

343.071
IMD
P 9



4 BkP NO 37003

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Tri Laksmi Indreswari
B4A002053**

Pembimbing :

Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH

**BIDANG KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN**

Oleh :
Tri Laksmi Indreswari
B4A002053

Dipertahankan didepan Dewan Penguji
pada tanggal 31 Januari 2005


Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP.130 368 053


Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP.130 350 519

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanaahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmatNYa sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan “.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi Dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan bahan literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang konstruktif akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati , pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Barda Nawawi Arif,SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH, Selaku Pembimbing Pertama penulis yang telah memberikan pengarahan, masukan – masukan dan nasihat selama proses penulisan tesis .
3. Bapak Budiharto,SH,MS, selaku Pembimbing Kedua penulis yang telah memberikan pengarahan, masukan masukan dan nasihat selama proses penulisan tesis.
4. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang secara professional dan arif telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Pimpinan dan Staf PT BNI dan PT Bank Danamon Indonesia yang telah menerima dan memberikan data serta informasi yang bermanfaat dalam penulisan tesis.

6. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) yang telah membantu dan memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Akhir kata semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Semarang, Januari, 2005

Penulis

ABSTRAK

Konsumen adalah salah satu unsur yang sangat menentukan dalam bisnis perbankan. Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan ini merupakan hal yang patut mendapat perhatian dari semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan . Pertama bagaimana hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan serta ketiga faktor – faktor apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah berbentuk perjanjian yang mengandung sifat kepercayaan. Perlindungan hukum kepada konsumen perbankan dalam prakteknya belum berjalan sebagaimana mestinya. Adapun Faktor yang menjadi kendala adalah faktor yang berasal dari diri konsumen dan faktor di luar konsumen. Faktor dari diri konsumen seperti kurangnya informasi yang diperoleh konsumen, kondisi sosial budaya, pendidikan, tingkat ekonomi serta lemahnya posisi konsumen ketika berhubungan dengan bank. Faktor dari luar konsumen berkaitan dengan penggunaan teknologi perbankan serta kurang berperannya pihak – pihak yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan..

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan lebih lanjut yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan serta peran aktif dari berbagai pihak sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan ini dapat berjalan dengan optimal.

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Dapt.	3105/T/12/H/1
Tgl.	17 Juni 05

Abstract

Consumers is one of many crucial elements in banking business. As a result law protection for banking consumers has the biggest attention among all parts.

Related to those matters, this thesis has brought three problems. First, how is the law relationship between bank and it's consumer. The second is how the law protection for the banking consumers. Finally what factor is becomes the barrier in the law protection for banking consumers.

The analysis for the research results has concluded that the law relationship between the bank and it's consumer have been connected on behalf of law act and based on trust. The law protection for banking consumers in those activities has not been working properly. The factors which bacame the barrier are come from the consumers itself and the external factors of consumers. From the consumers themselves like lack of information, conditions of social culture, education, economis level and bargaining power of the consumer when dealing with the bank. External factors involving the use of banking technology and less involvement among all parts involved to improve law protection for banking consumers.

Therefore, there should be a further policy which arranges specific law protection for banking consumers and active roles from all parts to make sure that law protection for banking consumers works with optimum result.

DAFTAR TABEL / BAGAN

1. Pengaduan konsumen perbankan ke YLKI Periode Januari Juli 2004.
2. Mekanisme pengaduan nasabah (konsep untuk perbankan)
3. Penggunaan lembaga mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara bank dengan nasabah

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Automatic Machine Teller
API	: Arsitektur Perbankan Indonesia
L/C	: Letter Of Credit
LP2K	: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
LPKSM	: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
UCP	: Uniform Custom and Practice For Documentary Credit

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR TABEL/BAGAN.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Kontribusi penelitian.....	4
E. Kerangka pemikiran.....	5
F. Metode pendekatan.....	10
1. Metode pendekatan.....	10
2. Spesifikasi penelitian.....	10
3. Metode penentuan sample.....	11
4. Metode pengumpulan data.....	11
5. Metode analisa data.....	13
6. Teknik pengecekan validitas data.....	13
G. Sistematika penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang usaha perbankan di Indonesia.....	17
1. Pengaturan usaha perbankan pada umumnya.....	17
1.1. Pengertian bank.....	17
1.2. Asas dan fungsi perbankan.....	18

1.3.	Sistem perbankan.....	20
1.4.	Bank sebagai lembaga keuangan.....	24
2.	Jenis dan usaha perbankan.....	25
2.1.	Jenis dan usaha bank.....	25
2.2.	Usaha perbankan pada sisi pasiva dari neraca.....	32
2.3.	Usaha perbankan pada sisi aktiva dari neraca.....	33
2.4.	Lembaga penunjang usaha bank.....	34
2.4.1.	Pasar uang antar bank.....	35
2.4.2.	Asuransi.....	35
2.4.3.	Leasing.....	37
2.4.4.	Modal ventura.....	38
2.4.5.	Dana pensiun.....	39
3.	Pelayanan jasa perbankan.....	41
3.1.	Pengertian jasa perbankan.....	41
3.2.	Jasa perbankan.....	41
3.2.1.	Jasa penghimpunan dana.....	41
3.2.1.1.	Tabungan.....	43
3.2.1.2.	Deposito.....	43
3.2.1.3.	Rekening giro.....	45
3.2.2.	Jasa penyaluran kredit.....	47
3.2.2.1.	Pengertian dan fungsi kredit.....	47
3.2.2.2.	Unsur – unsur kredit.....	49
3.2.2.3.	Jenis – jenis kredit.....	50
3.2.2.4.	Jaminan kredit.....	52
3.2.2.5.	Prinsip- prinsip kredit.....	53
3.2.3.	Jasa perbankan yang merupakan <i>fee based income</i> bagi bank.....	54
3.2.3.1.	Pengertian jasa perbankan sebagai <i>fee based income</i> bank.....	55
3.2.3.2.	Jenis jasa – jasa yang merupakan <i>fee based income</i> bagi bank.....	56

3.2.4. Jasa – jasa perbankan dalam usaha devisa.....	62
3.2.4.1. Jual beli valuta asing.....	62
3.2.4.2. <i>Letter of Credit</i>	63
3.3. Pelayanan dan etika bank.....	64
B. Konsumen jasa perbankan.....	65
1. Pihak – pihak yang termasuk konsumen jasa perbankan.....	65
2. Kepentingan konsumen perbankan.....	67
3. Perlindungan konsumen perbankan.....	69
C. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.....	69
1. Konsep perlindungan konsumen berdasar UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	69
2. Aspek hukum perlindungan konsumen	80
2.1. Aspek hukum perdata.....	80
2.2. Aspek hukum publik.....	81
3. Ketentuan hukum perbankan yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan.....	82

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur,nasabah debitur nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.....	95
A. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur.....	96
B. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur.....	98
1. Perjanjian kredit bank.....	98
2. Bank Garansi	100
C. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.....	101
1. Transfer.....	102
2. Safe Deposit Box.....	103
3. Letter of Credit.....	104
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna	

jasa perbankan.....	106
1. Tahap pra transaksi.....	106
2. Tahap transaksi.....	109
3. Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan konsumen.....	110
3. Kendala – kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan.....	113
A. Kendala yang berasal dari diri konsumen.....	113
1. Kurangnya informasi yang diperoleh konsumen dan sikap ketidaktelitian.....	114
2. Lemahnya posisi konsumen perbankan.....	116
3. Rendahnya kesadaran konsumen perbankan terhadap hak – haknya.....	118
B. Kendala yang berasal dari luar konsumen.....	120
1. Penggunaan teknologi dalam praktek perbankan.....	120
2. Kurang berperannya pihak – pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan.....	122
B. Pembahasan	
1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur, nasabah debitur nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.....	124
A. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur.....	127
B. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur.....	134
1. Perjanjian kredit bank.....	135
2. Bank Garansi	143
C. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.....	146
1. Transfer.....	146
2. Safe Deposit Box.....	148
3. Letter of Credit.....	150
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.....	152

1. Tahap pra transaksi.....	153
2. Tahap transaksi.....	157
3. Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan konsumen.....	169
3. Kendala – kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan.....	174
A. Kendala yang berasal dari diri konsumen.....	174
1. Kurangnya informasi yang diperoleh konsumen dan sikap ketidaktelitian.....	176
2. Lemahnya posisi konsumen perbankan.....	177
3. Rendahnya kesadaran konsumen perbankan terhadap hak – haknya.....	179
B. Kendala yang berasal dari luar konsumen.....	179
1. Penggunaan teknologi dalam praktek perbankan.....	179
2. Kurang berperannya pihak – pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan.....	181

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	184
B. Saran – saran.....	185

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lembaga perbankan adalah salah satu bentuk dari lembaga keuangan yang mempunyai fungsi penting sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dengan adanya fungsi penting ini maka perbankan tidak dapat membatasi diri pada usaha penempatan dana saja tetapi juga harus memberikan jasa – jasa umum yang dibutuhkan masyarakat.

Jasa – jasa yang dilakukan bank menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasar pada jenis banknya. Dengan penggolongan jenis bank ini maka menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang – Undang tentang Perbankan, jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana dari masyarakat.
2. Pemberian kredit
3. Penerbitan surat pengakuan hutang
4. Jual beli surat berharga.
5. Pemindahan uang (transfer).
6. Penempatan dan peminjaman dana dari sesama bank.
7. Penerimaan pembayaran tagihan surat berharga.
8. Penyimpanan barang dan surat berharga.
9. Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lain.

10. Penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, kegiatan wali amanat.
12. Melakukan pembiayaan berdasar prinsip syariah.
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal.
15. Pengurusan dan pendirian dana pensiun.

Pemberian jasa – jasa yang dilakukan suatu bank tersebut pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen pengguna jasa – jasa bank .

Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat pada sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga (obligasi / *commercial paper*) maka pada saat itu kedudukannya sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.¹

Berkaitan dengan jasa – jasa yang dilakukan bank ini juga akan menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Kedudukan bank dalam hubungan hukum ini adalah berada pada posisi yang lebih kuat dibanding dengan nasabah sebagai konsumennya. Konsumen sebagai pengguna jasa perbankan sering dikondisikan dan diposisikan sebagai pihak yang lemah dan “ dikalahkan” terlebih jika suatu saat terjadi masalah.

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.283

Pengaduan konsumen yang menyangkut jasa perbankan menjadi rumit, ketika materi permasalahan yang terjadi bersifat sistematis. Dalam prakteknya jika menyangkut permasalahan yang sistematis, maka sekretis apapun sikap konsumen, posisi konsumen tetap berada di pihak yang lemah jika berhadapan dengan bank. Juga dalam hal penggunaan jasa perbankan lainnya seperti kartu kredit, transfer, kartu ATM dan sebagainya nasabah sering dirugikan dan tidak mendapat perlindungan hukum yang semestinya. Persoalan perlindungan hukum konsumen terhadap jasa perbankan selain berkaitan dengan hubungan hukum antara nasabah dengan bank, juga menyangkut perangkat hukum yang digunakan. Hal ini memerlukan perhatian yang khusus mengingat lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap jasa perbankan.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur, nasabah debitur serta nasabah pengguna jasa perbankan lainnya ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan ?
3. Kendala – kendala apa sajakah yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang perlindungan konsumen atas jasa perbankan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya baik nasabah kreditur , nasabah debitur serta nasabah pengguna jasa bank lainnya.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala - kendala apa sajakah yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap jasa perbankan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi praktis maupun segi teoritis, yaitu :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu hukum , yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

G. Kerangka Pemikiran

Instrumen hukum yang mengatur dan melindungi hal – hal yang berkaitan dengan konsumen adalah Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 poin 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasar uraian pasal tersebut diatas, maka pengertian tentang konsumen dapat diberikan batasan – batasan sebagai berikut :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan / atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/ jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).²

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dalam undang – undang ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dikeluarkannya undang – undang tentang perlindungan konsumen adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada konsumen sehingga kedudukan konsumen dapat disejajarkan dengan produsen secara umum.

² Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hal. 13

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas – asas atau kaidah yang bersifat mengatur, dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³ Hal ini didasari kenyataan bahwa secara universal kedudukan antara konsumen dengan produsen tidak seimbang atau konsumen berada pada kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan produsen. Sehingga kepentingan perlindungan bagi konsumen ini berkaitan dengan penggunaan atas suatu produk (barang dan/atau jasa).

Demikian halnya bagi konsumen jasa perbankan, dengan berlakunya Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya ;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- d. menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku⁴

Tuntutan – tuntutan tersebut adalah sesuatu yang wajar, mengingat hubungan konsumen atau nasabah dengan bank merupakan hubungan yang simbiosis. Bank membutuhkan konsumen sebagai sumber utama perolehan dana sedangkan konsumen memerlukan pelayanan atas jasa perbankan. Selain itu jasa perbankan adalah refleksi dari kegiatan lembaga perbankan yang berupa lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) sebagai bentuk kegiatan utamanya

³ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal.65

⁴ Muhamad Djumhana, *Op.cit*, hal.28!

dan di bidang *delivery system* sebagai bentuk kegiatan di bidang administrasi dan layanan.⁵

Menurut ketentuan Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diadakan perubahan dengan Undang - Undang No.10 Tahun 1998, jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan harus sesuai dengan jenis banknya. Sehingga penggolongan bank berdasar jenisnya ini akan mempengaruhi jasa - jasa yang ditawarkan perbankan kepada konsumennya. Ada jasa perbankan yang hanya dapat dilakukan oleh bank umum saja sehingga Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat memberikan pelayanan jasa perbankan tersebut.

Jasa - jasa yang dilakukan perbankan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi :

a. Jasa pelayanan umum

1. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang

Yaitu jika bank menerbitkan sertifikat deposito, tabungan, saldo rekening koran, *travellers cheque* dan sebagainya

2. Perdagangan surat - surat berharga

Berdasar Pasal 6 poin d Undang - Undang tentang Perbankan, bank membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yang berupa :

- surat - surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat - surat yang dimaksud ;

⁵ *ibid*, hal.287

- surat pengakuan dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat yang dimaksud;
- kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
- obligasi ;
- surat – surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun, dan
- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

3. Pelayanan aneka jasa

Adalah pelayanan tambahan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah, yang meliputi :

- transfer
- penyediaan tempat penyimpanan
- kegiatan anjak piutang
- penyertaan modal
- bertindak sebagai wali amanat

b. Usaha devisa

Transaksi devisa yang melibatkan bank adalah sebagai berikut :

- jual beli valuta asing
- transaksi ekspor impor
- transaksi devisa lainnya

Dari jasa – jasa perbankan yang disebutkan diatas, jasa yang paling utama adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu. Jadi usaha penghimpunan dana ini merupakan tulang punggung dana yang dikelola oleh bank.

Berkaitan dengan beraneka ragamnya jasa perbankan, suatu bank dapat melakukan usaha tersebut sebagian, seluruhnya, atau bahkan dapat mengembangkan jasa – jasa perbankan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan oleh suatu bank mengingat persaingan antar bank yang semakin tajam sehingga membutuhkan usaha – usaha untuk memperoleh nasabah sebanyak – banyaknya dalam rangka memperoleh dana yang sebesar – besarnya dari masyarakat.

Salah satu usaha memenangkan persaingan tersebut adalah pengembangan produk perbankan yaitu dengan sistem pembayaran elektronik atau penggunaan teknologi yang semakin maju. Di satu sisi, jasa perbankan yang menggunakan teknologi ini akan memberikan pengaruh yang positif karena bank dapat memberikan kenyamanan, ketepatan maupun keamanan kepada nasabah. Tetapi di sisi lain kemajuan teknologi dalam industri perbankan ini juga memberikan dampak negatif terhadap konsumennya, yaitu kurangnya perlindungan terhadap konsumen terutama jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.

Di Indonesia, hukum positif tentang perlindungan terhadap konsumen perbankan secara khusus belum diatur. Tetapi keseluruhan peraturan tentang perbankan yang berlandaskan prinsip kehati – hatian sebenarnya adalah bentuk perlindungan umum terhadap konsumennya. Hal ini seperti yang terdapat dalam Pasal 34 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 yang mengharuskan bank untuk membuat laporan berkala yang dapat diketahui publik. Tujuan pembuatan laporan berkala ini agar publik sebagai konsumen perbankan dapat mengetahui jalan usaha suatu bank termasuk resiko yang akan dihadapinya.

F. Metode penelitian

Penulisan tesis ini membutuhkan data yang akurat, keakuratan data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat.⁶

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena dalam penelitian ini akan dilakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa perbankan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan karena dalam penelitian ini akan dilakukan studi untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui hal – hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan serta kendala- kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

Bank dalam hal ini sebagai institusi bukan hanya merupakan gejala normatif, tetapi dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai kaitan yang erat dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian dengan digunakannya pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Marudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta. hal.14

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas.

Dikatakan deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai hubungan hukum antara bank dengan konsumen berikut perlindungan hukumnya bagi konsumen perbankan serta kendala – kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan. Analitis karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum antara bank dengan nasabah, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan serta kendala- kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

3. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakuan secara purposive sampling. Dengan metode ini, sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada ciri – ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari obyek yang diteliti.

Konkritnya akan ditentukan siapa yang terlibat dalam perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan yang terdiri dari berbagai pihak yaitu :

- bank
- konsumen perbankan

- lembaga konsumen.

Bertolak dari informasi kunci yaitu orang yang terlibat dalam perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan ini, maka secara snowballing akan dilakukan penggalan data pada informan -- informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi kepustakaan

1. Bahan hukum primer

1.1 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

1.2 Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

1.3 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

1.4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

1.5 Peraturan perundang – undangan lainnya yang mempunyai kaitan
dengan permasalahan penelitian

2. Bahan hukum sekunder

1.1 Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian

1.2 Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis

1.3 Makalah – makalah dan jenis tulisan lain yang relevan dengan
penelitian.

3. Bahan hukum tersier

3.1 Kamus dan ensiklopedia

3.2 Majalah dan surat kabar

b. Studi lapangan

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara. Interview atau wawancara merupakan suatu taktik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan research.⁷

Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasar pada pedoman wawancara atau daftar pertanyaan dan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, sehingga tipe wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat disebut dengan wawancara yang terstruktur, dan tidak berstruktur. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam serta memberikan gambaran perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan

5. Metode Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka data tersebut diolah dengan melakukan editing dan penyusunan data – data tersebut sesuai perumusan permasalahan penelitian ini. Data yang telah disusun secara sistematis ini akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis normatif maksudnya adalah melakukan analisis terhadap peraturan yang ada sebagai hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa perbankan. Sedangkan analisis kualitatif

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal.21

adalah melakukan analisis secara diskriptif dari hal – hal yang disampaikan responden yang berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan .

6. Teknik pengecekan validitas data

Untuk mengecek validitas data digunakan teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁸

Dalam penelitian ini , teknik pemeriksaan triangulasi yang digunakan adalah tringulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Suatu penelitian disebut memenuhi kriteria objektivitas jika persyaratan validitas dan keterandalan dipenuhi, karena dalam suatu penelitan objektivitas ini adalah hal yang mutlak Dalam makna luas, sebuah penelitian dipandang memenuhi kriteria objektivitas, jika memenuhi persyaratan minimum berikut :

1. desain penelitian dibuat secara baik dan benar ;
2. fokus penelitian yang tepat ;
3. instrumen dan cara pendataan yang akurat ;
4. pengolahan dan analisis data dilakukan secara benar ;
5. penarikan kesimpulan dilakukan secara kongruen dengan hasil analisis data ;
6. hasil penelitian memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan perbaikan pratikal ; dan

⁸ Sanfiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar - Dasar dan Aplikasinya*. YA3, Malang, hal.98

7. rekomendasi penelitian memiliki kegunaan bagi pengembangan lebih lanjut.⁹

I. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut : **Bab I (Pendahuluan)**, bab ini merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan – pembahasan berikutnya, yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Kerangka Teori, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II (Tinjauan Pustaka) yaitu Tinjauan umum tentang usaha perbankan di Indonesia yang meliputi : pengaturan usaha perbankan pada umumnya, jenis dan usaha perbankan, pelayanan jasa perbankan. Tinjauan tentang konsumen perbankan yang terdiri dari pihak – pihak yang termasuk konsumen perbankan, kepentingan konsumen perbankan, perlindungan konsumen perbankan .Tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan yang terdiri dari konsep perlindungan konsumen berdasar Undang – Undang Tentang Perlindungan Konsumen, aspek hukum perlindungan konsumen serta ketentuan hukum perbankan yang memuat perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan.

Selanjutnya **Bab III (Hasil Penelitian dan Analisis)**, bab ini menguraikan hasil penelitian lapangan tentang hubungan hukum bank dengan nasabah kreditur, nasabah debitur serta nasabah pengguna jasa perbankan lainnya, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan,

⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung, 2002, hal.179

kendala - kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

Penulisan tesis ini diakhiri dengan **Bab IV (Penutup)** , pada bagian ini disajikan kesimpulan – kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan selanjutnya diberikan saran – saran sebagai rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang usaha perbankan di Indonesia

1. Pengaturan usaha perbankan pada umumnya

1.1 Pengertian bank

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No.10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank yang lain dapat kita temukan dalam Kamus Perbankan yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang, menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu - lintas pembayaran dan peredaran uang.¹¹ Sedangkan definisi bank menurut beberapa sarjana adalah sebagai berikut :

1. Prof.G.M.Verryn Stuart

Prof.G.M.Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat – alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya

¹¹ Kertopati dkk, *Kamus Perbankan*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980, hal.12

dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat – alat penukar baru berupa uang giral.¹²

2. Pierson

Pengertian bank menurut Pierson adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan.¹³

3. A. Abdurrachman

A. Abdurrachman dalam bukunya *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda – benda berharga, membiayai usaha perusahaan – perusahaan, dan lain – lain.¹⁴

1.2 Asas dan fungsi perbankan

1.2.1. Asas perbankan

Menurut Pasal 2 Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam asas perbankan ini adalah demokrasi berdasar Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

¹² Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 1

¹³ Pratama Rahardjo, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 25

¹⁴ Thomas Suyatno, Op. Cit, hal. 2

Berkaitan dengan prinsip kehati – hatian , berdasar Surat Edaran Bank Indonesia No.30/15/UPPB tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati- hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan Dan Penyediaan Dana disebutkan bahwa :

- bank dalam menerima kewajiban antar bank dari bank lain wajib dilakukan berdasar prinsip kehati hatian dan tidak melebihi 100 % dari modal inti bank.
- bank dapat menetapkan sendiri pertumbuhan penyediaan dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati – hatian dan semua risiko usaha.

1.2.2. Fungsi perbankan

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam perekonomian nasional. Berdasar Pasal 2 Undang – Undang tentang Perbankan, fungsi perbankan disebutkan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 juga dinyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasar uraian diatas, maka perbankan nasional berfungsi sebagai *agent to development*, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Selain fungsi sebagai agen pembangunan, pada

hakekatnya perbankan juga mempunyai fungsi yang lain yaitu sebagai *agent of trust* atau lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa – jasa di bidang keuangan kepada masyarakat.

1.3. Sistem perbankan

Industri perbankan nasional merupakan industri di bidang keuangan yang memiliki peran penting dalam roda perekonomian negara. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan memiliki risiko usaha, permasalahan – permasalahan strategis juga perubahan – perubahan yang harus dihadapi untuk masa mendatang. Untuk itu diperlukan sistem perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien agar dapat meningkatkan ketahanan dan kestabilan industri perbankan untuk jangka waktu yang panjang.

Sistem perbankan nasional tersebut diwujudkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia yang pada hakekatnya merupakan :

1. *Policy recommendation* bagi industri perbankan nasional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di masa mendatang.
2. *Policy direction* mengenai arah yang harus ditempuh oleh perbankan dalam kurun waktu yang cukup panjang.
3. *As a tool of banking engineering* atau berfungsi sebagai alat untuk perubahan – perubahan industri perbankan yang menjadi platform dan sasaran yang akan dituju oleh perbankan nasional .¹⁵

¹⁵ Agus Sudiarto, *Arsitektur Perbankan Indonesia Kebutuhan Dan Tantangan Perbankan Ke Depan*, Kompas 5 Juni 2003

Jadi pada dasarnya Arsitektur perbankan Indonesia adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan nasional yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan dalam rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Dalam Arsitektur perbankan Indonesia ini terkandung enam pilar sebagai landasan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai berikut :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Pilar pertama dari API ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian fundamental perbankan yang lebih kuat, yaitu dengan melalui program – program

- a. Memperkuat permodalan bank, yaitu dengan meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum menjadi Rp 100 milyar dan mempertahankan persyaratan modal Rp.3 triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1 Januari 2011.

- b. Memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat, yaitu melalui :

- peningkatan linkage program antar bank umum dengan BPR.
- Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR
- Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR

- c. Meningkatkan akses kredit, dengan cara memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit dan mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.

Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan ini dapat dicapai melalui tahapan – tahapan :

- a. Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan dengan :

- melibatkan pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan ;
- membentuk panel ahli perbankan ;
- memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat.

- b. Implementasi *best practices* ketentuan yang bersifat internasional dalam penyelenggaraan perbankan nasional.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

Industri perbankan yang kuat membutuhkan pengawasan bank yang independen , efektif serta memiliki ketahanan menghadapi risiko. Karena bank – bank selain melakukan kegiatan usaha yang bersifat konvensional juga melakukan kegiatan usaha lain yang mempunyai risiko tinggi . Langkah peningkatan fungsi pengawasan ini dapat dilakukan dengan :

- Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas ;
- Melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia ;
- Meningkatkan kompetensi pemeriksa bank.

4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

Terwujudnya *good corporate governance* dapat dicapai dengan peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan . Karena peningkatan kualitas manajemen dan operasional merupakan upaya untuk memperkecil risiko yang dihadapi bank terutama risiko operasional.

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.

Pilar kelima API ini dapat terwujud dengan mengembangkan dan mengoptimalkan *credit bureau*. Konsep *credit bureau* disini adalah tersedianya data historis kondisi keuangan calon debitur sehingga dengan adanya *credit bureau* tersebut bank memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas kredit sekaligus mengurangi potensi risiko kredit yang muncul.¹⁶

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Masalah pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan ini mendapat perhatian yang khusus dalam API. Hal ini merupakan upaya untuk menempatkan konsumen jasa perbankan dalam kedudukan sejajar dengan bank. Untuk mencapai pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan ini dapat ditempuh dengan cara :

- Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah.
- Membentuk lembaga mediasi independen
- Menyusun transparansi produk.

¹⁶ Agus Sudiarto, *Membangun Fundamental Perbankan Yang Kuat*, Media Indonesia, 26 Januari 2004

- Mempromosikan edukasi untuk konsumen.

1.4. Bank Sebagai lembaga keuangan

Bank adalah lembaga yang kegiatan usahanya berkaitan erat dengan kegiatan – kegiatan di bidang keuangan. Secara umum aktivitas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dari kegiatan – kegiatan usaha tersebut, bank memperoleh keuntungan utama dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

Perbedaan yang ada antara bank sebagai lembaga keuangan dengan lembaga keuangan non bank lainnya adalah terletak pada fungsinya. Dalam pengertian bank yang tercantum dalam Undang – Undang tentang Perbankan terkandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Lembaga keuangan

Kegiatan usaha bank adalah berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan, yaitu kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Oleh karena itu terdapat ketentuan mengenai kegiatan – kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bank sebagaimana dinyatakan dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 serta perubahannya dengan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998.

2. Menghimpun dana dari masyarakat

Aktivitas menghimpun dana dari masyarakat yang disebut kegiatan *funding* mempunyai pengertian mengumpulkan atau mencari dana dengan cara

membeli dari masyarakat. Cara menghimpun dana ini dapat dilakukan dengan berbagai strategi sehingga masyarakat tertarik menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

3. Lembaga perantara

Seperti yang telah kita ketahui, bank adalah lembaga perantara (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dari dana yang berhasil dihimpun dari pihak yang kelebihan dana tersebut oleh bank diputar kembali atau disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.

4. Ijin dari Bank Sentral.

Kegiatan usaha yang dilakukan bank harus memperoleh ijin dari Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau membuka cabang baru maka harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia yang menyangkut :

- Susunan organisasi dan kepengurusan
- Permodalan
- Kepemilikan
- Keahlian di bidang perbankan
- Kelayakan rencana kerja

2. Jenis dan usaha perbankan

2.1. Jenis dan usaha bank

Jenis bank

Jenis bank di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan fungsinya

- Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Bank umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998)
- Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.(Pasal 1 angka 4 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998)
- Bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu (Pasal 5 ayat 2 Undang _ Undang No. 10 Tahun 1998)

b. Berdasarkan kepemilikan

- Bank umum milik negara, adalah bank yang hanya dapat didirikan berdasar undang – undang
- Bank umum swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapat ijin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki

sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.¹⁷

c. Berdasarkan penciptaan uang giral

- Bank primer, merupakan bank yang dapat menciptakan uang giral yaitu melalui cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo bank nasabah. Yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum
- Bank sekunder, adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam penyaluran kredit

Setelah berlakunya Undang – Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 terjadi penyederhanaan jenis bank sebagai berikut :

a. Bank umum

Peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 menetapkan ketentuan bank umum, yaitu :

- bank umum atau bank komersial yang melakukan usaha secara konvensional dapat berbentuk badan hukum PT, koperasi atau Perusahaan Daerah ;
- bank umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau dengan pihak asing secara kemitraan dimana untuk menjalankan usahanya harus mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia ;

¹⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal.57

- modal setor untuk mendirikan bank umum adalah sekurang – kurangnya 3 triliun rupiah yang berupa setoran tunai di luar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan ;
- pihak asing dapat menyettor modal bank setinggi- tingginya 99 % dari modal yang disetor.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Berdasar Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasar Prinsip Syariah, untuk Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

- BPR hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia ;
- Terdapat larangan bagi BPR untuk melakukan usaha dalam hal :
 1. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
 2. kegiatan usaha dalam valuta asing
 3. melakukan penyertaan modal
 4. melakukan usaha perasuransian
 5. melakukan usaha – usaha lain dari yang telah ditentukan

Usaha bank

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank pada prinsipnya ada dua yaitu usaha penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Tetapi usaha – usaha yang dilakukan bank ini dapat diperluas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu bank umum dapat melakukan usaha – usaha sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud ;
 2. surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud ;

3. kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah ;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 5. Obligasi ;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya ;
 - g. menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga ;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;

- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya ;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, menurut Pasal 7 Undang – Undang – Undang No 10 Tahun 1998 juga menyebutkan bahwa bank umum dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang – undangan dana pensiun yang berlaku.

2.2. Usaha perbankan pada sisi pasiva dari neraca

Salah satu kegiatan usaha pokok perbankan adalah kegiatan untuk memperoleh dana pada sisi pasiva yang nantinya dapat ditempatkan pada sisi aktiva. Sisi pasiva ini pada prinsipnya merupakan sumber dana bank yang memiliki posisi penting dalam pertumbuhan suatu bank.

Untuk memperkokoh sisi pasiva dari neraca maka suatu bank harus mencari dana dari pihak yang kelebihan dana. Setelah dana tersebut berhasil dihimpun maka bank harus dapat mengandalkan sisi pasivanya dan harus mampu mengatur keseimbangan antara 3 (tiga) hal, yaitu :

1. dana yang berhasil dihimpun ;

2. jangka waktu dana tersebut disimpan ;
3. bunga bank.

Sisi pasiva yang berhasil dihimpun bank kemudian ditempatkan untuk penyaluran kredit. Usaha perbankan yang merupakan sisi pasiva bank tersebut dapat diperoleh melalui :

- tabungan
- simpanan giro
- deposito
- sertifikat deposito

2.3. Usaha perbankan pada sisi aktiva pada neraca

Sisi aktiva adalah sisi yang menunjukkan pos – pos dimana bank pada umumnya memperoleh pendapatan dari usaha pengumpulan dana pada sisi pasiva. Sisi ini adalah sisi yang aktif dimana setiap dana yang ada pada bank dipergunakan untuk memperoleh pendapatan semaksimal mungkin. ¹⁸Ada 3 Jenis aktiva sebagai dana pokok bagi bank, yaitu :

1. Kas

Kas dipergunakan untuk hal – hal yang berkaitan dengan transaksi perbankan yaitu memenuhi kewajiban bank kepada nasabah yang akan menarik dananya. Kas ini menunjukkan pada volume mata uang kertas dan mata uang logam yang disimpan atau dimiliki bank dalam brankasnya.

¹⁸ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal.67

2. Saldo di Bank Sentral

Setiap bank umum di Indonesia harus menempatkan rekening giro pada bank Indonesia yaitu rekening aktiva di mana bank umum menyimpan sejumlah tertentu uang rupiah dan valuta asing. Penempatan sejumlah dana tertentu pada Bank Indonesia ini adalah sebesar 3 % dari dana pihak ketiga bank baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/113/KEP/DIR)

3. Penempatan dana pada pihak lain

Penempatan dana pada pihak lain dapat berbentuk sindikasi, proyek kerja sama atau hubungan kerja sama antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Dalam menetapkan hubungan kerja sama ini harus memperhatikan bonafiditas bank yang dapat dilihat melalui :

- laporan publikasi wajib bank
- informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank

2.4. Lembaga penunjang usaha bank

Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, bank dapat melakukan kegiatan – kegiatan usaha lain yaitu kegiatan penyertaan modal di bidang keuangan . Kegiatan penyertaan modal ini pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari kegiatan usaha penanaman dana untuk memperoleh pendapatan bagi bank.

2.4.1. Pasar uang antar bank

Transaksi dalam pasar uang antar bank adalah transaksi jangka pendek, kegiatan ini dapat diikuti oleh bank umum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dana – dana bank misalnya :

- a. Bank – bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan /atau untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas.
- b. Bank – bank yang mempunyai kelebihan dana dapat menjadikan dana tersebut untuk memperoleh asset dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek .¹⁹

2.4.2. Asuransi

Asuransi merupakan perusahaan yang menunjang usaha perbankan, yaitu menunjang kegiatan perkreditan khususnya menyangkut jaminan kredit. Karena asuransi disini bertindak sebagai perusahaan yang mau dan sanggup mengambil resiko yang akan dihadapi bank. Peran asuransi yang seperti ini adalah sesuai dengan kata *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Pengertian asuransi secara yuridis dapat kita lihat dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi yang menyebutkan ;

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

¹⁹ Thomas Suyatno, op.cit, hal.86

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam Pasal 246 KUHD juga disebutkan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mencegah setidaknya – tidaknya mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang – barang yang dipertanggungjawabkan dari suatu kejadian yang tidak pasti.

Berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan di bidang kredit maupun berhubungan dengan nasabah bank, hubungan antara penanggung dengan tertanggung ditetapkan dalam perjanjian asuransi yang didasarkan pada prinsip – prinsip :

a. Itikad baik

Penetapan suatu kontrak atas pihak tertanggung dengan penanggung didasarkan pada itikad baik tentang hal – hal yang berbentuk materiil maupun immateriil.

b. Ganti rugi

Prinsip ini mengandung arti mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum kerugian tersebut terjadi. Penggunaan prinsip ini tidak berlaku dalam kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan

c. *Insurable interest*

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 250 KUHD yang menyebutkan bahwa seseorang boleh mengasuransikan barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungjawabkan.

d. Subrograsi

Yaitu jika tertanggung telah mendapat ganti rugi maka ia tidak berhak mendapat penggantian dari pihak lain. Artinya penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar – benar dideritanya.

e. Kontribusi

Adalah suatu prinsip dimana penanggung mempunyai hak untuk mengajak penanggung – penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung.²⁰

2.4.3. Leasing

Kegiatan utama leasing atau sewa guna usaha adalah bergerak dalam bidang pembiayaan untuk keperluan barang – barang modal yang diperlukan masyarakat. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No 1169/KMK 01/1991 adalah :

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.282.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, pihak – pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing adalah :

- a. *lessor*, yaitu perusahaan leasing
- b. *lessee*, adalah pihak yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor.
- c. *Supplier*, yaitu perusahaan yang menyediakan barang yang akan dileasing
- d. Asuransi, merupakan perusahaan yang menanggung resiko atas perjanjian *lessor* dengan *lessee*.

Perusahaan leasing ini dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang.²¹

2.4.4. Modal ventura

Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan bagi investasi yang berisiko tinggi. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan perusahaan modal ventura ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu panjang yaitu dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya.

Pengertian perusahaan modal ventura menurut Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Tujuan dari perusahaan modal ventura melakukan pembiayaan bisnis berisiko tinggi adalah :

²¹ *ibid*, hal.257

- a. memperoleh keuntungan berupa deviden dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham ;
- b. memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat – surat berharga (saham) ;
- c. Memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. ²²

2.4.5. Dana Pensiun

Pengertian dana pensiun menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program - program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 4 juga disebutkan pengertian tentang dana pensiun lembaga keuangan yaitu :

Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Mengacu pada ketentuan diatas maka bank dalam hal ini bank umum dapat mendirikan dana pensiun dengan cara mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Keuangan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti:

1. Memenuhi tingkat kesehatan bank yang mencakup ketentuan penyediaan modal minimum bank, kualitas aktiva produktif serta batas maksimum pemberian kredit.
2. Memiliki kesiapan di bidang organisasi, sistem administrasi, sistem pengelolaan data dan personel untuk menyelenggarakan dana pensiun.

²² ibid, hal.302.

Berkaitan dengan kekayaan dana pensiun yang didirikan bank maka berdasar Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat dihimpun dari :

- a. iuran peserta ;
- b. hasil investasi ;
- c. pengalihan dari dana pensiun lain .

dengan adanya ketentuan bahwa pembentukan kekayaan dana pensiun tersebut harus terpisah dari kekayaan bank umum yang bersangkutan.

Menyangkut investasi dana pensiun, dalam Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dan Pensiun ditetapkan bahwa investasi tersebut hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

1. Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito pada bank ;
2. Saham, obligasi , dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek ;
3. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
4. Tanah, bangunan atau tanah dan bangunan di Indonesia ;
5. Unit penyertaan reksadana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang tentang Pasar Modal ;
6. Sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia.

3. Pelayanan jasa perbankan

3.1. Pengertian jasa perbankan

Bank selain sebagai lembaga mediator antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana juga merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha membeli atau menjual jasa – jasa perbankan. Definisi jasa menurut Phillip Kotler adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik.²³

Berkaitan dengan pengertian tersebut maka jasa perbankan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kegiatan yang diberikan bank kepada pihak lain dengan memiliki karakteristik seperti selalu melekat pada sumbernya, jumlahnya tidak berwujud serta memiliki keanekaragaman. Jasa perbankan ini menurut Ketentuan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 maupun perubahannya dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 dipengaruhi oleh jenis bank yang bersangkutan. Dengan demikian ada ketentuan jasa – jasa perbankan tertentu yang hanya dapat dilakukan bank umum saja dan tidak dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

~~3.2~~ Jasa perbankan

3.2.1. Jasa penghimpunan dana

Kegiatan operasional bank tidak sepenuhnya menggunakan dana dari bank sendiri tetapi juga dana dari pihak lain yaitu dengan cara menghimpun dana dari

²³ Philip Kotler, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 143

sumber – sumber dana yang terdapat di masyarakat. Secara garis besar sumber dana bagi bank berasal dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri,

Adalah sumber dana yang berasal dari modal yang disetor pemegang saham, cadangan bank yang berupa laba yang tidak dibagi kepada pemegang saham serta laba bank yang belum dibagi.

2. Dana yang dihimpun dari masyarakat,

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang penting dan dapat dianggap sebagai tulang punggung kegiatan operasional bank. Usaha menghimpun dana dari masyarakat ini dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito.

3. Dana yang berasal dari pinjaman lembaga lain

Yaitu sumber dana yang berasal dari pihak ketiga seperti kredit likuiditas Bank Indonesia atau melalui pinjaman antar bank

Dari berbagai sumber dana tersebut diatas, penghimpunan dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang sangat diandalkan oleh bank. Hal ini terkait dengan fungsi pokok bank sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Pelaksanaan bentuk penghimpunan dana dari pihak ketiga menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 dibedakan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat. Untuk Bank umum, penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dapat berbentuk tabungan, rekening giro serta deposito. Sedangkan bagi

Bank Perkreditan Rakyat , usaha penghimpunan dana dapat dilakukan dalam bentuk tabungan, simpanan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

3.2.1.1. Tabungan

Tabungan mempunyai definisi sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998).

Sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1998, bank – bank di Indonesia termasuk bank asing diperbolehkan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan batasan sebagai berikut :

1. Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah.
2. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank tersebut atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
3. Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum.²⁴

3.2.1.2 Deposito

Pasal 1 angka 7 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan definisi deposito sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

²⁴ Widjanarto, op.cit, hal.71

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Jenis – jenis deposito ini ada tiga, yaitu :

1. Sertifikat deposito, adalah deposito berjangka dalam bentuk sertifikat yang dapat dipindahtangankan karena bentuk deposito ini diterbitkan atas tunjuk.
2. Deposito on call, merupakan deposito harian yang penarikan dananya dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh nasabah yang bersangkutan dengan perjanjian jangka waktu yang telah disepakati bank dan nasabah.
3. Deposito berjangka, yaitu deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, atas nama perorangan maupun lembaga.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.21/27/UPG dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, tentang penerbitan Sertifikat Deposito oleh bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, ketentuan penerbitan sertifikat deposito diatur sebagai berikut :

1. Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam rupiah dengan nilai nominal sekurang – kurangnya Rp 1 juta.
2. Jangka waktu sertifikat deposito sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.
3. Sertifikat deposito dapat diperjual belikan di pasar uang, sehingga untuk melindungi pemegangnya diperlukan keseragaman bentuk, isi dan redaksinya dengan persyaratan yaitu :

- Kata – kata sertifikat deposito dan dapat diperdagangkan ditulis dalam ukuran besar sehingga mudah dilihat.
- Nomor seri dan nomor urut.
- Nama dan tempat kedudukan penerbit.
- Tanggal dan tempat penerbitan.
- Tingkat bunga atau diskonto
- Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu
- Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.
- Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito diterbitkan.

Selain itu pada halaman belakang sertifikat deposito harus dicantumkan klausula yang sekurang – kurangnya menyatakan bahwa

- penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya ;
- sertifikat deposito dapat dijual belikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan ;
- pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.

3.2.1.3. Rekening giro

Giro adalah salah satu jasa layanan bank yang memberikan keuntungan kepada bank maupun nasabah. Bagi bank, rekening giro ini merupakan salah satu

sumber dana yang utama sedangkan bagi nasabah, giro adalah alat transaksi yang mudah dan praktis. Menurut pasal 1 angka 6 Undang _ Undang No. 10 Tahun 1998, pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan ²⁵:

1. Cek

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemilik cek tersebut.

2. Bilyet giro

Adalah surat perintah dari nasabah kepada nasabah yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain.

3. Alat pembayaran lainnya

Yaitu surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lainnya.

²⁵ Kasmir, op.cit, hal.66-68

3.2.2. Jasa penyaluran kredit

3.2.2.1 Pengertian dan fungsi kredit

Kegiatan bank dalam penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan usaha yang sangat penting dan pokok bagi suatu bank, karena pendapatan dari kredit yang berupa bunga memberikan pendapatan yang paling besar jika dibandingkan dengan pendapatan jasa – jasa perbankan lainnya.

Usaha penyaluran kredit ini harus dilakukan berdasar prinsip kehati – hatian dan kepercayaan, hal ini sesuai dengan asal kata kredit yaitu “credere” yang artinya kepercayaan yaitu kepercayaan yang diperoleh atau diterima seseorang dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Pengertian kredit yang lain dapat kita lihat dari pendapat A.Abdurrahman yang memberi arti kredit sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak.²⁶ Sedangkan Bymont P. Kent memberikan definisi kredit sebagai hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang – barang sekarang.²⁷

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Per kreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.6

²⁷ Malayu SP Hasibuan, *op.cit*, hal.88

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit yang dilakukan bank kepada pihak yang memerlukan tambahan modal atau dana pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perseorangan atau badan sehingga diharapkan membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Dari sisi ekonomi dan perdagangan, kredit mempunyai fungsi antara lain :

1. Meningkatkan daya guna uang

Uang yang disalurkan kepada debitur mempunyai tujuan untuk memperluas atau meningkatkan usaha sehingga dapat memperbesar produksi, usaha maupun perdagangan. Jadi fungsi kredit disini adalah peningkatan daya guna uang untuk meningkatkan hal – hal yang berkaitan dengan produktifitas usaha.

2. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Fungsi pemberian kredit adalah untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya sehingga peredaran lalu lintas uang dapat meningkat dan bertambah secara kualitatif dan kuantitatif.

3. Meningkatkan kegairahan berusaha.

Kredit dapat menciptakan kegairahan berusaha terutama bagi pelaku usaha, karena dengan penambahan dana dapat digunakan untuk meningkatkan volume dan produktifitas usaha.

4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Stabilitas ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian nasional. Untuk itu pemberian kredit harus diarahkan kepada sektor – sektor yang produktif dan berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat. Dengan langkah ini maka diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

5. Meningkatkan hubungan internasional

Hubungan internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara antar lain melalui pemberian kredit antar negara, sehingga hubungan ekonomi dan perdagangan yang terjadi akan semakin erat. Fungsi kredit seperti ini lazim dilakukan negara – negara yang kuat sumber dananya yang ditujukan kepada negara – negara lain yang secara ekonomi masih lemah.

3.2.2.2 Unsur – unsur kredit

Penyaluran kredit sebagai salah satu bentuk usaha pokok perbankan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Berupa keyakinan dari pemberi kredit bahwa dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang penerima kredit akan sanggup mengembalikan prestasi yang telah diterima sebagai pinjaman.

2. Jangka waktu

Adalah suatu masa yang merupakan jarak jangka waktu antara pemberian kredit dan pengembaliannya.

3. Tingkat resiko

Tingkat resiko ini merupakan kemungkinan – kemungkinan atau resiko – resiko sebagai akibat adanya jangka waktu dalam pemberian kredit. Untuk menghadapi tingkat resiko yang terjadi maka dalam kredit diperlukan jaminan.

4. Prestasi

Adalah sesuatu yang akan dijadikan sebagai obyek kredit yang dapat berbentuk uang, barang atau jasa.²⁸

3.2.2.3 Jenis – jenis kredit

Kredit dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dengan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu :

1. Menurut jangka waktu

- Kredit jangka pendek,

Yaitu kredit dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

- Kredit jangka menengah

Adalah kredit yang berjangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun dan dimanfaatkan untuk investasi.

- Kredit jangka panjang

Jangka waktu kredit ini maksimal 5 tahun dan digunakan dalam rangka investasi jangka panjang.

2. Menurut tujuan kredit

²⁸ Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal.28

- Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi sendiri, jadi tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan.

- Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Menurut jaminan

- Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang tertentu tetapi dengan melihat karakter, loyalitas, dan prospek usaha calon debitur serta diberikan bank dengan sangat selektif.

- Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan berdasar jaminan tertentu dengan maksud memudahkan kreditur apabila debitur wanprestasi.

4. Menurut segi kegunaannya

- Kredit investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau hal – hal yang berkaitan dengan investasi produktif.

- Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasional atau untuk menambah modal usaha debitur.

5. Menurut kelembagaan

- Kredit likuiditas

Kredit yang diberikan Bank Sentral kepada bank – bank yang beroperasi di Indonesia dengan tujuan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditan.

- Pinjaman antar bank

Kredit yang diberikan bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana, pelaksanaan pemberian kredit ini dapat menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun cek, promes atau sarana lainnya.

- Kredit perbankan

Yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.²⁹

3.2.2.4. Jaminan dalam kredit

Syarat adanya jaminan dalam pemberian kredit merupakan langkah yang aman bagi pihak kreditur, mengingat setiap kredit yang macet akan dapat ditutup oleh jaminan tersebut. Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

a. Jaminan benda berwujud

Jaminan ini berupa barang – barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin – mesin atau peralatan dan sebagainya.

²⁹ Munir Fuady, op.cit, hal.30

b. Jaminan benda tidak berwujud

Benda – benda yang merupakan surat – surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, promes, sertifikat deposito, wesel dan lain – lain

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminanlah yang menanggung resikonya.

3.2.2.5 Prinsip – prinsip kredit

Sebelum bank memberikan kredit kepada nasabah, maka bank tersebut terlebih dulu melakukan penilaian atas diri nasabah , yang didasarkan pada :

a. *Character*

Adalah keyakinan tentang sifat atau watak dasar dari calon debitur apakah benar – benar dapat dipercaya. Untuk mengetahui karakter ini maka analisis kredit perlu menyelidiki dan mencari informasi yang lengkap tentang diri calon debitur tersebut.

b. *Capacity*

Yaitu kemampuan dari calon debitur, dalam arti agar debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya maka harus memiliki kemampuan keuangan yang baik. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari pendapatan pribadi (bagi peororangan) maupun pendapatan perusahaan (bagi badan usaha).

c. Capital

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha tentu membutuhkan modal untuk memperlancar kegiatan usahanya. Penggunaan modal dari calon debitur tersebut dilihat apakah efektif atau tidak dengan menganalisa laporan keuangan dan sumber modalnya.

d. Collateral

Adalah jaminan yang diberikan debitur sebagai jaminan kepastian pembayaran kreditnya apabila di kemudian hari debitur tersebut wanprestasi. Jaminan yang diberikan debitur ini nilainya lebih besar dari kredit yang diberikan.

e. Condition

Untuk menilai kredit, kondisi ekonomi dan politik pada saat sekarang dan masa mendatang juga harus diperhatikan. Karena kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran atas kredit yang diambalnya.³⁰

3.2.3 Jasa perbankan yang merupakan *fee based income* bagi bank

Jasa perbankan ini merupakan kegiatan perbankan yang mendukung dan memperlancar kegiatan pokok bank dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Kelengkapan jasa yang dimiliki suatu bank sangat bergantung pada kemampuan modal, tenaga, maupun perlengkapan fasilitas yang dimiliki bank tersebut.

³⁰ Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, 93-94

Jika suatu bank memiliki jasa – jasa yang lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi maka hal ini sangat berpengaruh juga terhadap keuntungan yang diperoleh bank yaitu berupa *fee based income*. Perolehan keuntungan dari jasa perbankan berupa *fee based income* tidaklah besar tetapi perolehan keuntungan tersebut semakin dibutuhkan dan nilainya dari tahun ke tahun terus bertambah. Selain itu, risiko yang dihadapi bank atas jasa – jasa perbankan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jasa penyaluran kredit.

3.2.3.1. Pengertian jasa perbankan sebagai *fee based income*

Jasa – jasa lain yang dilakukan bank selain penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat pada dasarnya merupakan sumber pendapatan atau memberikan keuntungan yang disebut *fee based income*. Jadi *fee based income* ini diperoleh bank dari pendapatan atas transaksi – transaksi keuangan yang dilakukan konsumennya, baik nasabah maupun non nasabah. Keuntungan atau *fee based income* tersebut dapat berupa :

1. Biaya administrasi

Adalah keuntungan yang diperoleh atas penggunaan jasa bank yang memerlukan administrasi khusus seperti administrasi kredit atau administrasi nasabah.

2. Biaya kirim

Biaya kirim ini memberikan keuntungan bagi bank atas jasa pengiriman uang atau transfer yang dilakukan konsumen perbankan.

3. Biaya provisi dan komisi

Adalah biaya yang biasanya dibebankan atas jasa kredit sehingga merupakan keuntungan bagi bank. Besarnya biaya provisi dan komisi ini tidak sama antara nasabah debitur yang satu dengan nasabah debitur yang lain.

4. Biaya sewa

Keuntungan yang dihasilkan atas jasa penyewaan *safe deposit box*, dengan besar biaya sewanya yang ditentukan oleh ukuran *safe deposit box* dan jangka waktu sewa.

5. Biaya iuran

Biaya yang dibebankan kepada konsumen kartu kredit bank yang bersangkutan yang biasanya dikenakan setiap tahun.

3.2.3.2 Jenis jenis jasa perbankan yang memberikan *fee based income*

a. Transfer

Pasal 6 ayat e Undang – Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank dapat memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah atau yang disebut dengan transfer. Jadi pada hakekatnya transfer adalah salah satu jasa layanan bank yang diberikan kepada nasabah dimana pihak bank akan memungut sejumlah fee kepada nasabah pengirim tersebut atas dilakukannya pengiriman uang. Pihak – pihak yang terlibat dalam transfer adalah :

- Pihak pengirim, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang melalui bank

- Pihak bank pengirim, merupakan bank yang melakukan pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim.
- Pihak penerima, adalah pihak yang akan menerima kiriman uang melalui transfer.
- Pihak bank pembayar, yaitu bank yang melakukan pembayaran atas pengiriman uang kepada penerima.
- Pihak bank pembayar kembali, adalah bank yang berfungsi sebagai penyedia dana yang akan mengganti uang yang telah dibayarkan .

Transfer ini merupakan jasa layanan yang lazim diberikan bank kepada konsumennya, karena memberikan keuntungan baik bagi bank maupun bagi nasabah pengirim. Bagi bank, dengan transfer maka akan diperoleh biaya kirim, biaya provisi dan komisi serta sebagai pelayanan bagi nasabahnya. Sedangkan bagi nasabah, pengiriman uang dapat dilakukan lebih cepat, aman sampai tujuan serta dengan prosedur yang mudah.

Kemajuan sistem teknologi perbankan juga membawa perubahan terhadap kegiatan transfer, yaitu yang disebut *electronic funds transfer*, yang mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- Pemakaian sistem elektronik yang canggih

Sistem elektronik yang digunakan seperti teleks, telepon, mesin atm sehingga dapat mempercepat proses transfer.

- Menggunakan *batch transmission*

Yaitu beberapa transfer dapat dilakukan dengan sekali transfer, hal ini dilakukan dengan pertimbangan kepraktisan dan penghematan biaya

sehingga beberapa transfer dapat diakumulasikan menjadi satu dan kemudian dilakukan sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut.

- Adanya peran nasabah yang lebih aktif

Nasabah yang melakukan transfer merupakan pelaku utama dari pengiriman uang yang akan dilakukannya sehingga tidak membutuhkan bantuan pegawai bank ,karena telah menggunakan sistem elektronik yang canggih.³¹

b. Inkaso

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat – warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penyelesaian inkaso yang dilakukan bank dibagi menjadi 2 bagian, yaitu melalui inkaso berdokumen atau inkaso tidak berdokumen. Jika dilakukan dengan inkaso berdokumen maka surat yang diinkasokan disertai dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Jenis warkat yang dapat diinkasokan adalah warkat – warkat seperti cek, bilyet giro, wesel, deviden, dan sebagainya

c. Bank garansi

Adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak dalam bentuk surat jaminan. Dari rumusan pengertian ini dapat kita lihat bahwa dalam penerbitan bank garansi terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu :

1. Pihak yang menjamin, yaitu bank yang memberikan jaminan
2. Terjamin, yaitu nasabah yang mendapat jaminan dari bank.
3. Penerima jaminan, adalah pihak ketiga yang menerima jaminan atas suatu perjanjian dengan pihak terjamin.

³¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern - Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.120

Pemberian bank garansi kepada pihak terjamin hanya diperkenankan jika sesuai dengan kemampuan keuangan bank, karena dalam bank garansi selalu terkandung resiko. Untuk itu bank sebelum memberikan bank garansi kepada pihak lain harus melakukan penelitian dan penelaahan yang cermat menyangkut :

- bonafiditas pihak yang dijamin maupun penerima jaminan.
- Jumlah bank garansi yang akan diberikan
- Sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin
- Kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontrajaminan yang sesuai dengan resiko yang akan dihadapi.

Setiap transaksi yang berkaitan dengan bank garansi akan dikenakan biaya – biaya yang merupakan pendapatan bagi bank. Biaya – biaya tersebut meliputi:

- biaya provisi, meliputi sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank, besarnya provisi ini ditetapkan berdasarkan tujuan penggunaan bank garansi dan persentase.
- Biaya administrasi, merupakan biaya yang dipungut berhubungan dengan pelaksanaan administrasi.
- Bea materai, yaitu biaya materai untuk surat perjanjian bank garansi

d. *Safe deposit box*

Safe deposit box adalah suatu tempat berupa kotak dengan ukuran tertentu yang disewakan bank kepada nasabah untuk menyimpan barang berharga atau dokumen – dokumen miliknya. Jasa perbankan ini mempunyai keunikan yang sekaligus berfungsi untuk menjamin keamanan kotak yaitu

pembukaan safe deposit box haruslah dilakukan dengan 2 buah anak kunci, dimana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang nasabah. Barang – barang yang dapat disimpan dalam *safe deposit box* antara lain :

- mata uang, logam mulia, atau barang – barang berharga lainnya
- kertas berharga, sertifikat atau dokumen – dokumen penting
- barang – barang lain yang telah disetujui bank secara tertulis.

Sedangkan biaya yang dikenakan kepada nasabah penyewa *safe deposit box* meliputi :

- biaya sewa, besarnya biaya sewa adalah tergantung ukuran box yang digunakan serta jangka waktu sewa.
- setoran jaminan, yaitu setoran yang dapat diambil kembali apabila sewa safe deposit box sudah selesai dan tidak diperpanjang.

e. Kartu kredit

Semakin pesatnya kemajuan teknologi perbankan dan sistem perbankan menyebabkan kartu kredit yang beredar di masyarakat semakin beragam sehingga memberikan kemudahan – kemudahan bagi pemegangnya. Pengertian kartu kredit ini menurut Sri Redjeki Hartono adalah kartu atau sejenis kartu yang mempunyai fasilitas kredit yang dapat dipergunakan untuk membayar barang dan atau / jasa di tempat – tempat yang telah ditentukan .³²

Pihak yang terlibat dalam penerbitan kartu kredit ini adalah :

- Pihak penerbit kartu kredit, yaitu bank
- Pihak pemegang kartu kredit

³² Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, BPHN Depkeh, 1994/1995, hal.37

- Pihak penerima kartu kredit yaitu tempat – tempat tertentu yang bersedia menerima pembayaran melalui kartu kredit

Keleluasaan dan kebebasan pemegang kartu kredit sangat ditentukan oleh jenis kartu kredit yang dimilikinya, yaitu :

1. *Charge card*

Pemegang kartu kredit jenis ini harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada waktu jatuh tempo.

2. *Debit card*

Adalah kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah dilakukan melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank dimana pada saat membuat kartu kredit.

3. *Cash card*

Adalah kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun di teller bank.

4. *Check guarantee*

Yaitu kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek maupun uang tunai.³³

f. Cek perjalanan (*travellers Cheque*)

Cek perjalanan dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai tempat terutama dimana bank yang mengeluarkan cek tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian. Penerbitan cek perjalanan ini mempunyai bentuk pecahan – pecahan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Jika diterbitkan dalam

³³ Kasmir, op.cit, hal.321

mata uang asing maka setiap transaksi yang dilakukan misalnya transaksi penjualan maupun pencairan menggunakan kurs devisa.

Kemudahan – kemudahan yang diberikan dari penggunaan cek perjalanan adalah pada saat berbelanja serta mengurangi resiko kehilangan uang karena cek ini dapat diganti serta dapat dijadikan hadiah kepada pihak lain.

g. Membantu administrasi usaha nasabah dan menerima setoran – setoran

Jasa ini merupakan bentuk pelayanan dari bank kepada nasabah dimana bank bertindak sebagai penasihat usaha bank serta menerima setoran – setoran yang biasa dilakukan nasabah seperti pembayaran listrik, telpon, pajak, setoran ONH dan sebagainya.

Atas jasa yang diberikan ini bank memperoleh pendapatan berupa fee dari nasabah, sebaliknya nasabah mendapat keuntungan dengan terbentuknya administrasi yang baik.

3.2.4. Jasa – jasa perbankan dalam usaha devisa

3.2.4.1. Jual beli valuta asing

Adalah transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayaran dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. Transaksi ini menggunakan kurs yang diperoleh setiap hari dari kurs konversi yang dikeluarkan oleh bank Indonesia. Kurs tersebut ada 2 macam yaitu

- Kurs jual yaitu pada saat bank menjual yang berarti nasabah membeli
- Kurs beli, adalah pada saat bank membeli yang berarti nasabah menjual.

Jual beli valuta asing yang dilakukan melalui bank tersebut mempunyai keuntungan bagi nasabah karena dapat dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, adanya jaminan keamanan dan akurasi, serta lebih efektif dan efisien.

3.2.3.2.4.2. *Letter of Credit*

Letter of credit adalah salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi ekspor impor. Jadi *letter of credit* pada hakekatnya merupakan janji tertulis dari bank atas perintah importir untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir setelah eksportir tersebut memenuhi persyaratan dan kondisi yang ditetapkan dalam *letter of credit*.

Pihak – pihak yang terlibat dalam pembukaan *letter of credit* tersebut adalah :

1. Importir (*applicant*)

Yaitu importir yang meminta bank devisanya untuk membuka *letter of credit* guna keperluan eksportir.

2. Eksportir (*beneficiary*)

Adalah eksportir yang menerima pemberitahuan tentang kredit dari bank eksportir dan setelah memenuhi persyaratan dan kondisi *letter credit* akan menerima pembayaran.

3. Bank importir (*issuing bank*)

Yaitu bank yang membukakan *Letter of credit* atas permintaan importir, dengan menyebut nama eksportir dan mengirimkannya kepada advising bank.

4. Bank eksportir (*advising bank*)

Merupakan bank koresponden , bank yang biasanya digunakan oleh eksportir dalam melakukan transaksi serta berlokasi di negara eksportir.³⁴

Letter of credit sebagai instrumen perbankan yang menunjang kegiatan perdagangan internasional pada prinsipnya mempunyai peranan yaitu :

- memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor
- mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor
- menjamin kelengkapan dokumen perkapalan.

3.3. 3.3 Pelayanan dan etika bank

Semakin tingginya tingkat persaingan di dunia perbankan memacu bank – bank yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan etika yang baik dan benar kepada nasabahnya. Hal ini dilakukan karena pelayanan dan etika merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat menarik simpati masyarakat selaku konsumen perbankan.

Etika mempunyai makna suatu kebiasaan atau aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati dan bertujuan memberikan landasan moral bagi para pelaku.³⁵ Demikian halnya di dunia perbankan, etika diperlukan sebagai ketentuan yang harus ditaati dan dijalankan oleh pelaku bisnis perbankan. Secara

³⁴ Amir MS, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, PPM, Jakarta, 2003, hal.3

³⁵ Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.46

jelasan etika dalam perbankan dirumuskan secara khusus dalam Prinsip Kode Etik Bankir, sebagai berikut :

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.³⁶

B. Konsumen jasa perbankan

1. Pihak – pihak yang termasuk konsumen jasa perbankan

Setiap manusia pada hakekatnya adalah konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap bidang kegiatan juga membutuhkan konsumen yang memakai, menggunakan maupun membeli barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

³⁶ Ibid, hal.50

Demikian halnya di bidang keuangan khususnya perbankan, konsumen merupakan unsur yang penting dan utama yang turut menentukan perkembangan suatu bank.

Konsumen dalam perbankan terdiri dari nasabah dan non nasabah. Nasabah menurut Pasal 1 Angka 16 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan non nasabah mempunyai pengertian konsumen yang melakukan transaksi keuangan melalui bank secara tidak tetap atau pada saat membutuhkan saja, misalnya menggunakan jasa pengiriman uang melalui bank atau transfer .

Penggolongan jenis konsumen jasa perbankan tersebut merupakan salah satu dasar bank untuk menetapkan jumlah biaya yang akan dibebankan atas jasa bank yang telah digunakan konsumen tersebut. Dalam prakteknya, biaya yang dibebankan kepada non nasabah adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasabah. Untuk konsumen nasabah ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Nasabah kreditur

Adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 Angka 17 Undang Undang No. 10 Tahun 1998)

2. Nasabah debitur

Menurut Pasal 1 Angka 18 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 nasabah debitur mempunyai pengertian sebagai nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2. Kepentingan konsumen perbankan

Kepentingan konsumen mempunyai kaitan yang erat dengan penggunaan barang dan /atau jasa yang didasarkan oleh perilaku konsumen itu sendiri. Konsumen yang satu pasti mempunyai kepentingan yang berbeda dengan konsumen yang lainnya , juga dengan kepentingan pelaku usaha.

Bagi konsumen akhir, kepentingan yang ada adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau disebut dengan kebutuhan non komersial. Sedangkan kepentingan pelaku usaha adalah membuat produk atau memperdagangkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan penghasilannya. Kepentingan konsumen ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Kepentingan fisik

Kepentingan jenis ini mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan badani konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan manfaat bagi dirinya. Letak kepentingan fisik terutama pada hal – hal yang berhubungan dengan fisik konsumen misalnya kesehatan, atau keselamatan. Jadi jika dengan perolehan atau penggunaan barang dan/atau jasa yang dilakukan konsumen kemudian menimbulkan kerugian atau gangguan pada diri konsumen tersebut maka ini berarti kepentingan fisiknya telah terganggu.

2. Kepentingan sosial ekonomi

Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber – sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka ³⁷Hasil

³⁷ Az Nasution, Op.Cit, hal.179

optimal ini akan tercapai jika barang atau jasa yang dibeli atau digunakan konsumen adalah sesuai dengan harga barang atau jasa tersebut.

3. Kepentingan perlindungan hukum konsumen

Jenis kepentingan ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Yaitu tentang bagaimana konsumen memperoleh keadilan terutama jika telah terjadi kerugian atau gangguan atas fisik, jiwa serta tidak diperolehnya keuntungan optimum dari penggunaan atau perolehan barang dan/atau jasa. Gangguan atas kepentingan hukum konsumen ini dapat disebabkan dari faktor :

a. Intern , yaitu berasal dari diri konsumen

Konsumen dalam hal ini sering mempunyai persoalan menyangkut informasi atau kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan atau pemakaian suatu barang dan atau jasa. Juga karena lemahnya *bargaining position* konsumen dan rendahnya kesadaran atas hak – hak yang dimilikinya.

b. Ekstern, yaitu yang berasal dari praktek pelaku usaha

Pelaku usaha yang melakukan praktek niaga yang negatif atau merugikan konsumen masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari hari. Masalah seperti ini terjadi karena konsumen cenderung menjadi obyek aktivitas pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya seperti dalam kegiatan promosi, cara penjualan serta adanya perjanjian baku yang ditetapkan pelaku usaha.

3. Perlindungan konsumen perbankan

Bank, merupakan lembaga yang bersandarkan kepercayaan masyarakat dengan unsur yang sangat berperan dalam perkembangan suatu bank adalah nasabah. Untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank ini maka bank melakukan kegiatan – kegiatan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Salah satu masalah yang patut menjadi perhatian dalam kaitannya dengan peran nasabah tersebut adalah upaya perlindungannya. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada dasarnya tidak mengatur perlindungan nasabah bank secara jelas dan terperinci. Tetapi hal ini bukan berarti tidak ada usaha untuk melindungi nasabah, karena dalam undang – undang tersebut terdapat ketentuan tentang prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan bank dalam melakukan usahanya.

Selain itu ketentuan perlindungan hukum kepada nasabah juga tersirat dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga mengatur perlindungan konsumen, termasuk konsumen perbankan.

C. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan

1. Konsep perlindungan konsumen berdasar Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pembentukan aturan yang dinamakan Undang – Undang Perlindungan Konsumen secara umum mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan

kepada konsumen dengan tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Jadi dengan dikeluarkannya undang – undang ini diharapkan sebagai upaya meniadakan tindakan sewenang- wenang yang merugikan pelaku usaha hanya untuk melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat q Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 mempunyai pengertian segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari rumusan pengertian ini dapat kita ketahui bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.

Masalah kedudukan yang seimbang tersebut secara jelas dan tegas terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Demikian halnya dengan tujuan perlindungan konsumen telah dinyatakan dalam Pasal 3 undang – undang ini yaitu :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat kosumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan , dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen ;

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha ;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Selain fokus perhatian pada perlindungan konsumen, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 ini juga menekankan pada pentingnya arti dari konsumen seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yaitu :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Demikian halnya dalam penjelasan Undang - Undang Perlindungan Konsumen juga ditegaskan bahwa :

Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang – undang ini adalah konsumen akhir.

Selanjutnya dalam undang – undang ini juga terdapat pokok – pokok tinjauan yang termasuk dalam konsep perlindungan hukum kepada konsumen, yaitu terdiri dari :

a. Tinjauan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

Seperti yang telah dikemukakan dalam uraian diatas bahwa tujuan Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha. Oleh karena itu itu dalam undang – undang ini selain tercantum hak dan kewajiban konsumen juga terdapat hak dan kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban konsumen (Pasal 4 dan 5 Undang –Undang Perlindungan Konsumen)

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
- b. hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah ;

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa ;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

2. Hak dan kewajiban pelaku usaha (Pasal 6 dan 7)

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik ;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- e. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku ;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

b. Tinjauan tentang pencantuman klausula baku

Perjanjian menurut definisi pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengikatan ini berdasar pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mempunyai syarat – syarat sebagai berikut :

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- kecakapan yang membuat suatu perikatan
- suatu hal tertentu
- suatu sebab yang halal

Berdasarkan rumusan ini maka undang – undang sebenarnya telah memberikan hak kepada setiap orang untuk bebas membuat dan melakukan perjanjian sepanjang memenuhi syarat – syarat tersebut di atas. Kedudukan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut seharusnya dalam keadaan seimbang, tetapi dalam praktek dunia usaha, kedudukan yang seimbang seperti ini sering tidak terwujud . Salah satu bentuk ketidakseimbangan tersebut adalah adanya perjanjian yang tidak menguntungkan salah satu pihak seperti perjanjian baku.

Perjanjian baku dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen dirumuskan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Kata “ baku” dalam perjanjian baku menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan oleh pihak lainnya. Perjanjian seperti inilah yang cenderung menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lemah dan merugikan. Melihat kenyataan tersebut maka Undang – Undang Perlindungan Konsumen merasa perlu untuk mengatur ketentuan mengenai perjanjian baku yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 sebagai berikut:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain ketentuan tersebut juga terdapat larangan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat 2).

c. Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa atau perselisihan

Sengketa konsumen dapat diartikan sebagai setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa (pelaku usaha) dalam hubungan hukum satu sama lain mengenai suatu produk tertentu.³⁸ Jadi setiap konsumen yang dirugikan dalam kaitannya dengan praktek pelaku usaha dapat mengajukan gugatan.

³⁸ Az Nasution,, Op.Cit, hal.221

Gugatan tersebut menurut Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan oleh

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan ;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

Selanjutnya dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui ;

1. Cara di luar pengadilan

Cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen ;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku ;

- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang – undang ini ;
- e. menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen ;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap ,mengetahui pelanggaran terhadap undang – undang ini ;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan ;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen ;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang – undang ini.

2. Pengadilan

Pasal 54 ayat 3 Undang - Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah

bersifat final dan mengikat. Meskipun demikian, terhadap hal ini tidak menutup kemungkinan apabila para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan.

2. Aspek hukum perlindungan konsumen

2.1. Aspek hukum perdata

Hukum perdata yang dimaksudkan adalah hukum perdata dalam arti luas termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah – kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang – undangan lainnya, baik tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁹ Aspek hukum perdata yang menjadi fokus perhatian di sini adalah dalam hubungan antar bank yang menyediakan jasa – jasa perbankan dengan konsumen pengguna jasa perbankan tersebut.

Beberapa hal yang termasuk dalam aspek hukum perdata yang berkaitan dengan hubungan antara bank dengan konsumennya adalah :

1. Informasi

Informasi merupakan hal yang penting bagi bank maupun konsumen perbankan. Bagi bank, informasi mempunyai tujuan untuk mengenalkan produk – produknya kepada masyarakat. Sedangkan bagi konsumen, informasi ini merupakan sarana awal sebelum menggunakan jasa – jasa yang ditawarkan oleh bank.

2. Perikatan

Hubungan hukum dan atau masalah antara konsumen perbankan dengan bank pada umumnya terjadi melalui perikatan yang dilakukan secara tertulis maupun

³⁹ *ibid*, hal.36

tidak tertulis. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, perikatan ini biasanya merupakan salah satu sebab timbulnya permasalahan bagi konsumen yaitu adanya perjanjian baku yang dibuat bank. Perjanjian baku tersebut menyebabkan kedudukan konsumen menjadi lemah karena ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan hubungan bank dengan konsumen telah ditetapkan oleh bank secara sepihak.

2.2. Aspek Hukum publik

Aspek hukum publik yang dimaksudkan adalah segi – segi hukum publik yang menjadi sumber dan atau berpengaruh pada hukum konsumen dan atau hukum perlindungan konsumen.⁴⁰ Dari berbagai segi hukum yang termasuk dalam hukum publik ini, hukum pidana dan hukum administrasi negara merupakan segi hukum yang paling berpengaruh terhadap hubungan hukum konsumen dengan bank.

Aspek hukum ini meliputi dua hal utama yaitu mengenai ketentuan pidana yang menyangkut kejahatan – kejahatan yang erat kaitannya dengan praktek usaha perbankan dan yang kedua adalah sanksi administratif yang dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran –pelanggaran bagi barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat.⁴¹

⁴⁰ ibid, hal.108

⁴¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Perbankan*, Masalah – Masalah Hukum No. 6, 1993, hal.33

3. Ketentuan hukum perbankan yang memuat perlindungan hukum kepada konsumen perbankan

Bank dalam operasionalnya harus memiliki keseimbangan antara kewajiban yang harus dijalankan dan pengelolaan bank dengan mengacu pada etika perbankan dan ketentuan hukum perbankan yang ada. Fungsi ketentuan hukum perbankan ini adalah sebagai dasar bagi bank dalam melakukan kegiatan usahanya sekaligus sebagai arahan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen perbankan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan tersebut, pada dasarnya hal ini belum diatur secara khusus dalam ketentuan hukum perbankan yang telah ada. Tetapi upaya pemberian perlindungan hukum kepada konsumen perbankan tersebut tersirat dalam ketentuan – ketentuan hukum perbankan yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen bank yaitu mengenai kesehatan bank juga dalam hal pelayanan bank yang baik dan aman.

3.1 Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Beberapa ketentuan dalam undang – undang ini yang secara tidak langsung berhubungan dengan perlindungan nasabah adalah sebagai berikut

- Adanya kewajiban bank untuk memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kulilitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serata aspek lain yang berhubungan dengan keadaan bank (Pasal 29 ayat 1)

- Pemberian kredit dan kegiatan usaha yang dilakukan bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah (pasal 29 ayat 4)
- Kewajiban bank untuk menyediakan informasi yang mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank
- Kewajiban bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang telah ditetapkan Bank Indonesia. (Pasal 30 ayat 1)
- Kewajiban bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia, neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya beserta laporan berkala lainnya (Pasal 34 ayat 1).

3.2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia NO. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank

Penggunaan teknologi sistem informasi bagi bank dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan data kegiatan usaha perbankan sehingga dapat memberikan hasil yang akurat, benar, tepat waktu dan menjamin kerahasiaan informasi. Teknologi yang digunakan bank untuk peningkatan sistem informasi ini memberikan kemudahan dalam menjalankan usahanya terutama dalam hal pengolahan data. Disamping memiliki keunggulan, teknologi sistem informasi juga mengandung risiko yang dapat merugikan kepentingan bank maupun konsumen

pengguna jasa bank .Risiko tersebut dapat berbentuk penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan data yang sangat diperlukan dalam operasional bank.

Untuk menghindari risiko – risiko akibat penggunaan teknologi informasi tersebut maka Bank Indonesia mengeluarkan panduan penggunaan sistem informasi yang mengatur aspek komunikasi data dan teknologi . Selain itu, manajemen bank juga harus senantiasa memperhatikan prinsip – prinsip pengawasan dan pengamanan yang memadai dengan tetap menjaga kerahasiaan bank.

Panduan Bank Indonesia yang menyangkut penggunaan teknologi sistem informasi dan pelaksanaan prinsip – prinsip pengawasan dan pengamanan oleh manajemen bank pada hakekatnya merupakan bentuk usaha perlindungan terhadap konsumen jasa perbankan .

3.3. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi perbankan mengakibatkan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perbankan memerlukan penyesuaian untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut. Untuk itu dikeluarkanlah Undang – Undang No. Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang – undang tentang Perbankan .

Hal – hal yang terdapat dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah, menambah maupun merupakan penyesuaian terhadap undang – undang

tentang perbankan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen perbankan adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang melakukan program penyehatan terhadap bank – bank yang sedang mengalami kesulitan. (Pasal 37A)
2. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yaitu suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah (Pasal 37B).
3. Pembatasan rahasia bank hanya menyangkut keterangan mengenai kedudukan nasabah sebagai penyimpan. (Pasal 40)
4. Peningkatan pengenaan ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan .

3.4. Undang –Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah lembaga yang memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional, karena fungsi utama yang dimilikinya yaitu mengatur hal – hal yang berhubungan dengan keuangan secara luas. Dalam bidang perbankan, bank Indonesia mempunyai tugas sebagai *bank to bank* yang mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada perbankan.

Tugas dan wewenang yang dimiliki Bank Indonesia juga berkaitan erat dengan usaha memberikan perlindungan kepada nasabah. Dengan wewenang yang ada terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan bank secara tidak langsung ditujukan juga untuk kepentingan perlindungan nasabah.

Mengacu pada ketentuan ini maka Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. yang berupa :

- a. Menetapkan ketentuan – ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati – hatian.
- b. Memberikan dan mencabut ijin usaha bank.
- c. Memberikan ijin pembukaan, penutupan dan pemindah kantor bank.
- d. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
- e. Memberikan ijin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- f. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- h. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.
- i. Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank .⁴²

3.5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank

⁴² Kasmir, op. cit. hal. 172

Ketentuan ini mengatur apabila suatu bank dilikuidasi dan menyebabkan kerugian pada nasabah yaitu menyangkut simpanan dana yang ada pada bank tersebut. Maka dalam hal ini nasabah yang dirugikan tersebut berada dalam kedudukan konkuren atau pihak yang mendapat perhatian utama untuk mendapatkan kembali simpanan dananya tanpa mengabaikan kewajiban kepada pihak – pihak lain.

Penjelmaan dari maksud untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan menjaga kestabilan moneter tersebut menyebabkan bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya (Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999).

3.6. Peraturan Bank Indonesia No. 2/16/PBI/2000 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR Tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Bank dalam melakukan kegiatan penyaluran dana harus memperhatikan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). BMPK ini merupakan persentase perbandingan antara batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu terhadap modal bank.⁴³

Berdasar PBI No 2/16/PBI/200 terdapat beberapa ketentuan yang merupakan perubahan atas SK Direksi BI No. 31/177/KEP/DIR Tanggal 31 Desember 1998 yaitu mengenai perpanjangan target penyelesaian BMPK dan adanya ketentuan tentang

⁴³ Rinsky, op.cit, hal.145.

penyelesaian BMPK yang dapat dilakukan dengan pemberian jaminan dari BPPN kepada bank. Tujuan dari penetapan BMPK ini merupakan upaya untuk memperhatikan prinsip kehati – hatian bank dalam melakukan kegiatan perkreditannya sehingga dapat terhindar dari laju pertumbuhan pinjaman perbankan yang berlebihan.

3.7. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Transparansi kondisi keuangan wajib dilakukan bank dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pelaku pasar serta untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Berdasar Pasal 2 peraturan ini, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berupa :

a. Laporan tahunan ;

Adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam jangka waktu 1 tahun.

b. Laporan keuangan publikasi triwulan;

Laporan ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasar Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai ketentuan Bank Indonesia

c. Laporan publikasi bulanan ;

Yaitu laporan keuangan yang disusun berdasar Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap bulan .

d. Laporan keuangan konsolidasi.

Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan bagi bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau bank yang memiliki perusahaan anak dan disusun berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku

3.8. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat menyebabkan risiko – risiko yang dihadapi bank juga semakin kompleks. Untuk itu perlu dilakukan penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank (Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003). Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan jenis risiko tersebut, yang terdiri dari :

- a. Risiko kredit;
- b. Risiko pasar ;
- c. Risiko Likuiditas ;
- d. Risiko operasional ;
- e. Risiko hukum
- f. Risiko Reputasi ;
- g. Risiko strategis ;
- h. Risiko kepatuhan.

Untuk menghadapi risiko – risiko tersebut, maka bank wajib melakukan program identifikasi, pengukuran dan pemantauan serta pengendalian risiko yang wajib didukung oleh :

- sistem informasi manajemen yang tepat waktu ;
- laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan , kinerja aktivitas fungsional bank.

Sebagai tindak lanjut dari penerapan manajemen risiko ini kemudian dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 6/18/DPNP kepada seluruh bank umum nasional mengenai penerapan manajemen risiko pada aktivitas pelayanan jasa bank melalui internet. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas banknya secara aktif yang meliputi :

- pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi ;
- Sistem pengamanan ;
- Manajemen risiko, khususnya menyangkut risiko hukum dan risiko reputasi.

Pedoman penerapan manajemen risiko *internet banking* ini dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur tertulis serta merupakan bagian dari pedoman penerapan manajemen risiko bank umum secara keseluruhan

Berdasar uraian diatas, maka penerapan manajemen risiko bagi bank umum tersebut pada hakekatnya merupakan salah satu usaha untuk memperkecil kerugian yang akan diderita bank sehubungan dengan risiko yang terjadi. Selain

itu pedoman penerapan ini juga merupakan bentuk perlindungan yang diberikan bank kepada konsumennya.

3.9. Peraturan Bank Indonesia No.5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhatikan Risiko Pasar.

Modal bagi bank adalah sarana penggerak operasional sehingga besar kecilnya modal bank sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu aspek modal juga merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati – hatian perbankan nasional.

Ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum tersebut menurut Pasal 2 peraturan ini adalah sebesar 8 % (delapan perseratus) dengan memperhitungkan faktor risiko pasar, yang berupa :

- a. Risiko Suku bunga, yang mencakup risiko spesifik dan risiko umum ; dan
- b. Risiko nilai tukar⁴⁴

Selanjutnya dalam Pasal 17 juga ditetapkan sanksi administratif bagi bank yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum.

Adanya ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank tersebut merupakan hal yang logis karena bank mengelola dana masyarakat dengan segala risikonya. Sehingga bank harus memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko – risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.

⁴⁴ Pasal 4 PBI NO.5/12/PBI/2003

3.10. Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PBI/2004 tentang Prinsip Kehati – hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, bank dapat melakukan kegiatan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Menurut Pasal 3 peraturan ini dinyatakan bahwa kegiatan penyertaan modal yang dilakukan bank ini dapat dilakukan jika :

- a. bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko bank ;
- c. bank memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.

Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Bank Indonesia ini disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan prinsip kehati – hatian, bank juga wajib memperhatikan perlakuan akuntansi dan kualitas penyertaan modal atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit.

3.11. Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Pengertian tingkat kesehatan bank berdasar pasal 1 angka 4 PBI No.6/10/2004 dan adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap

kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif yang meliputi :

a. Permodalan

Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk *mencover* risiko saat ini dan mengantisipasi risiko di masa datang.

b. Kualitas aset

Penilaian kualitas aset adalah penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit.

c. Manajemen

Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

d. Rentabilitas

Penilaian ini merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan.

e. Likuiditas

Penilaian likuiditas adalah penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas.

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar

Adalah penilaian terhadap kemampuan modal bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemn risiko pasar.⁴⁵

Fungsi adanya ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank ini mempunyai kaitan yang erat dengan kepentingan bank yang bersangkutan dan konsumen pengguna jasa perbankan. Bagi bank, hasil penilaian tingkat kesehatan ini merupakan salah satu sarana menetapkan strategi usaha yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan bank selanjutnya. Sedangkan bagi konsumen perbankan, dengan adanya penilaian tingkat kesehatan bank merupakan informasi yang penting sebelum melakukan transaksi atau menggunakan jasa – jasa bank tersebut

⁴⁵ Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang dengan melakukan penelitian terhadap data primer yang didukung oleh data sekunder. Fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai hubungan hukum bank dengan nasabah, perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan serta kendala – kendala – kendala yang ada dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penelitian dilakukan terhadap jasa penyimpanan dana, jasa penyaluran kredit serta jasa perbankan lainnya. Untuk jasa perbankan lainnya penelitian ini difokuskan terhadap 4 (empat) jasa perbankan yang ada di bank yaitu. transfer, *Safe Deposit Box*, bank garansi, serta Letter of Credit. Dengan demikian dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur, nasabah debitur dan nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berhubungan dengan nasabah baik nasabah kreditur, nasabah debitur maupun nasabah pengguna jasa perbankan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, hubungan hukum antara bank dengan nasabah ini dapat dilihat dari tiga (3) sudut, yaitu :

A. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur

B. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur

C. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa perbankan lainnya

Ketiga hubungan antar bank dengan nasabahnya tersebut mempunyai bentuk yang berbeda sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda pula bagi pihak – pihaknya.

A. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur

Nasabah kreditur pada prinsipnya merupakan nasabah penyimpan dana di bank yang berdasar penelitian yang dilakukan dapat berupa :

1. Nasabah pemilik tabungan
2. Nasabah pemilik deposito atau sertifikat deposito
3. Nasabah pemilik rekening giro.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder diketahui bahwa jumlah nasabah pemilik tabungan adalah paling besar jika dibandingkan dengan jumlah nasabah kreditur lainnya. Keadaan ini didasarkan pada alasan bahwa tabungan bagi nasabah kreditur merupakan bentuk simpanan yang fleksibel dalam hal penempatan maupun penarikan dananya jika dibandingkan dengan bentuk simpanan dana yang lain seperti deposito, sertifikat deposito dan giro.

Hubungan antara bank dengan nasabah kreditur dimulai pada saat calon nasabah kreditur mengajukan permohonan pembukaan rekening simpanan dana di

bank. Setelah aplikasi pembukaan rekening ini disetujui dan ditandatangani maka berarti telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah kreditur ini didasarkan pada suatu perjanjian dimana syarat – syarat dan ketentuan yang ada telah ditentukan secara sepihak oleh bank yang dituangkan dalam aplikasi atau formulir pembukaan rekening.

Nasabah yang menyimpan dananya di bank, dari hasil penelitian terhadap responden diketahui dasar mereka menyimpan dananya tersebut adalah kepercayaan. Yaitu kepercayaan bahwa simpanan dananya akan aman di bank, dapat ditarik kembali pada saat membutuhkan atau jatuh tempo serta mendapat bunga. Dalam menyimpan dananya di bank ini, nasabah tidak memperdulikan bagaimana bank melakukan pengelolaan terhadap dana yang disimpan tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah kreditur ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah kreditur kewajibannya adalah melakukan penyetoran terhadap simpanan dananya dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan bank sesuai dengan jenis simpanannya. Sedangkan haknya adalah melakukan penarikan atas simpanan dananya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bank.

Kewajiban bank adalah mengembalikan dana simpanan nasabah pada saat nasabah kreditur yang bersangkutan membutuhkan atau sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar bunga sesuai yang diperjanjikan. Berkaitan dengan hubungannya dengan nasabah kreditur, bank mempunyai hak untuk menerima setoran dari nasabah yang bersangkutan

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui, berakhirnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur ini dapat terjadi atas kemauan nasabah kreditur yang bersangkutan yaitu diwujudkan dalam bentuk penutupan tabungan, pencairan deposito atau penutupan rekening giro. Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui berakhirnya hubungan hukum tersebut juga dapat terjadi karena tindakan yang dilakukan bank, yaitu sesuai dengan sistem operasional bank dan penutupan rekening giro apabila nasabah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan bank.

B. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur

Nasabah debitur menurut Pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 mempunyai pengertian sebagai nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui nasabah debitur tersebut dapat berupa :

1. Nasabah debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank
2. Nasabah pemegang garansi bank

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit bank

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur didasarkan pada perjanjian yang bentuknya baku. Hal

ini dapat dilihat pada saat calon nasabah debitur mengajukan permohonan kredit maka oleh bank langsung disodori aplikasi yang berisikan syarat – syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon nasabah debitur tersebut. Sedangkan mengenai jumlah pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit serta tujuan penggunaan kredit ditetapkan setelah ada persetujuan antara bank dengan calon nasabah debitur.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur dari hasil penelitian yang dilakukan juga mengandung unsur kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditunjukkan pada saat bank akan memberikan kredit kepada calon nasabah debitur maka bank harus mempunyai keyakinan bahwa pemohon kredit tersebut sanggup melunasi pinjamannya. Sedangkan prinsip kehati-hatian disini tampak saat bank melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan bank.

Perjanjian kredit ini dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tidak mempunyai bentuk dan materi tertentu, sehingga antara bank yang satu dengan bank yang lain dapat berbeda . Tetapi secara keseluruhan perjanjian kredit yang dilakukan bank dengan nasabah debitur adalah tertulis. Apabila perjanjian kredit tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka berarti telah terjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah debitur.

Untuk kredit konsumtif seperti kartu kredit, hubungan antara bank dengan calon pemegang kartu kredit pada prinsipnya juga diikat dalam perjanjian baku yaitu berupa perjanjian penerbitan kartu kredit. Yang membedakan adalah untuk pengajuan kartu kredit ini pemegang kartu kredit tidak harus menjadi nasabah

sedangkan untuk pengajuan kredit lainnya ada keharusan menjadi nasabah di bank yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui dalam hubungan antara bank dengan nasabah debitur akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing – masing pihak. Kewajiban nasabah debitur adalah mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya sesuai yang telah diperjanjikan. Sedangkan haknya adalah menggunakan kredit yang telah diterima. Sedangkan berakhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak ini adalah saat dilakukannya pembayaran atau pelunasan kredit oleh nasabah debitur.

2. Bank garansi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara bank dengan nasabah pemohon bank garansi didasarkan pada aplikasi permohonan penerbitan bank garansi. Syarat – syarat dan ketentuan sehubungan dengan permohonan bank garansi ini telah ditetapkan oleh bank. Apabila permohonan penerbitan bank garansi telah disetujui nasabah pemohon dan bank maka dapat dikatakan bahwa diantara kedua belah pihak tersebut telah terjadi hubungan hukum.

Bank garansi dalam praktek perbankan dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui selalu mencantumkan jangka waktu berlakunya . Apabila masa berlaku bank garansi ini telah berakhir dan nasabah sebagai pihak terjamin masih membutuhkan maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada bank yang bersangkutan. Jadi hubungan hukum antara bank dengan pihak terjamin yang telah berakhir karena jangka waktu dapat diperpanjang sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan bank.

Kewajiban bank berkaitan dengan bank garansi ini adalah meneliti bonafiditas pihak yang dijamin maupun terjamin, meneliti sifat dan nilai transaksi yang dijamin sehingga dapat diberikan bank garansi yang sesuai serta meneliti jumlah bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan keuangan bank.⁴⁶ Sedangkan berakhirnya hubungan hukum antara bank dengan pihak terjamin ini dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui ada dua (2) alasan yaitu tanpa terjadinya klaim dan dengan klaim.

C. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa perbankan lainnya

Bank selain melakukan jasa utama dalam hal penyimpanan dana dan penyaluran dana ke nasabah, juga melakukan jasa perbankan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah pengguna jasa perbankan lainnya mempunyai bentuk yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi pada prinsipnya terjadinya hubungan hukum ini memberikan keuntungan bagi bank yang disebut dengan *fee based income* yang dapat berupa biaya kirim, biaya sewa, biaya administrasi, biaya iuran atau biaya lainnya.

Penelitian ini dilakukan terhadap 3 (tiga) jasa perbankan lainnya yang terdiri dari transfer, *safe deposit box*, serta *letter of credit* dengan hasil penelitian sebagai berikut.

⁴⁶ Widjanarto, *Op.Cit*, hal.99

1. Transfer

Transfer atau pengiriman uang pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk jasa perbankan lainnya yang dilakukan bank untuk kepentingan nasabah. Dalam transfer ini, nasabah memberikan amanat atau instruksi kepada bank untuk mengirimkan uang kepada pihak penerima sesuai instruksi yang diberikan pengirim.

Hubungan hukum bank dengan nasabah pengirim tersebut terjadi setelah nasabah yang bersangkutan mengisi aplikasi transfer yang telah disediakan bank. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa format aplikasi transfer antara bank yang satu dengan bank yang lain memiliki kesamaan, yaitu mencantumkan identitas pengirim, identitas penerima, jumlah yang ditransfer serta berita transfer.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui dari jasa transfer ini bank memperoleh *fee* berupa ongkos atau biaya transfer yang harus dibayar nasabah pengirim dengan nominal yang berbeda tergantung jenis transfernya.

Terjadinya hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengirim tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban bank adalah mengirimkan uang tersebut kepada pihak penerima sedangkan kewajiban nasabah pengirim adalah mengisi aplikasi transfer dengan benar, jelas dan lengkap serta membayar biaya transfer.

Menyangkut hak bank, dari hasil penelitian diketahui bahwa bank berhak untuk mengambil tindakan – tindakan yang lazim menurut ketentuan bank apabila terjadi gangguan pada sistem operasional bank. Sedangkan hak nasabah pengirim

adalah dapat meminta pembatalan transfer yang telah dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan bank.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengirim ini dapat berakhir apabila bank telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan uang kepada pihak penerima atau dilakukannya pembatalan transfer oleh nasabah pengirim uang.

2. *Safe deposit box*

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara bank dengan penyewa *safe deposit box* diikat dalam perjanjian sewa menyewa . Bank menyewakan *safe deposit box* kepada konsumen untuk menitipkan barang – barang berharga yang berupa :⁴⁷

- mata uang, barang – barang berharga, logam mulia
- kertas – kertas berharga, sertifikat atau dokumen – dokumen penting lainnya
- barang – barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis

Untuk dapat menyewa *safe deposit box* tersebut nasabah harus memberikan keterangan yang jelas dan lengkap serta mematuhi ketentuan yang ditetapkan bank. Terhadap nasabah penyewa *safe deposit box* ini bank membebankan biaya sewa yang disesuaikan dengan jangka waktu sewa dan ukuran box.

⁴⁷ Thomas Suyatno, *Op.Cit*, hal.69

Kewajiban bank selaku pihak yang menyewakan *safe deposit box* adalah melakukan penyimpanan atas barang – barang yang ditipkan nasabah dengan aman . Sedangkan kewajiban nasabah penyewa adalah membayar biaya sewa *safe deposit box*. Menyangkut berakhirnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyewa *safe deposit box* adalah pada saat jangka waktu sewa berakhir.

3. Letter of Credit

Dari hasil penelitian diketahui sebelum hubungan antara bank dengan nasabah pemohon L/C (*applicant/ importir*) terjadi, telah ada hubungan antara importir dengan eksportir yang dituangkan dalam *sales contract*. Berdasarkan *sales contract* inilah hubungan *applicant* dengan bank (*issuing bank*) dimulai yaitu dengan diajukannya permohonan pembukaan L/C oleh *applicant* tersebut.

Setelah permohonan pembukaan L/C ditandatangani bank dan *applicant* maka dapat dikatakan telah terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Dengan pembukaan L/C ini terjadi hubungan dimana *applicant* memberi kuasa kepada bank untuk melakukan pembayaran kepada eksportir setelah eksportir yang bersangkutan memenuhi syarat – syarat dan kondisi yang telah ditetapkan dalam L/C.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui, format pembukaan L/C dapat bervariasi antara bank yang satu dengan bank lainnya, tetapi pada prinsipnya L/C yang akan dikeluarkan bank tunduk pada *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit* (UCP). UCP ini adalah praktek dan kebiasaan

kredit berdokumen yang akan diberlakukan apabila terdapat pernyataan secara tegas bahwa L/C tersebut tunduk pada UCP .

Dengan demikian hubungan hukum antara bank dengan *applicant* adalah terpisah dari hubungan antara *applicant* atau importir dengan eksportir. Hubungan bank dengan *applicant* didasarkan pada aplikasi pembukaan L/C sedangkan *applicant* berhubungan dengan eksportir didasarkan pada *sales contract*.

Berdasar hubungan hukum yang telah terjadi antara bank dengan *applicant* maka hak dan kewajiban bank maupun *applicant* dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bank

Kewajiban bank adalah : - melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan eksportir.
- melakukan pembayaran kepada eksportir jika syarat dan kondisi yang ditetapkan telah dipenuhi eksportir

Hak bank terdiri dari : - menyetujui atau menolak pengajuan L/C

- memperoleh provisi, perbedaan kurs atas jasa pembukaan L/C
- menarik bunga apabila terjadi penyimpangan dan keterlambatan pembayaran

2. Hak dan kewajiban nasabah pemohon L/C (*applicant*)

Kewajiban *applicant* adalah melakukan pembayaran kembali atas pembayaran yang dilakukan bank kepada eksportir serta membayar provisi dan biaya – biaya lain sehubungan dengan dibukanya L/C. Sedangkan hak

applicant adalah mendapatkan jaminan bahwa dokumen atas barang yang akan diterimanya lengkap dan utuh karena telah diperiksa oleh bank.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa perbankan merupakan salah satu masalah yang patut mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hal ini tidak terlepas dari arti penting konsumen bagi perkembangan suatu bank. Dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perbankan ini belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kondisi seperti ini dapat kita lihat dalam tiga (3) sudut, yaitu :

1. Tahap pra transaksi
2. Tahap transaksi
3. Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah

1. Tahap pra transaksi

Pada tahap ini, transaksi antara bank dengan konsumennya belum terjadi, konsumen perbankan masih mencari informasi yang berkaitan dengan produk – produk perbankan yang akan digunakan. Informasi bagi konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya informasi inilah konsumen dapat mengetahui hal – hal yang berhubungan dengan suatu produk perbankan secara lebih jelas dan terperinci.

Pemberian informasi oleh bank yang lengkap, benar dan bertanggung jawab tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen untuk memperoleh keterangan awal sebelum menentukan pilihan terhadap suatu bank termasuk dalam hal ini produk – produk perbankannya. Informasi tentang produk perbankan ini dapat diperoleh konsumen dari berbagai sumber, seperti iklan, petugas bank yang bersangkutan, maupun sumber – sumber informasi lainnya.

Dari hasil penelitian terhadap responden diketahui, konsumen memilih untuk memperoleh keterangan atas suatu produk perbankan tersebut dari iklan baik itu di media massa maupun media elektronik. Pilihan iklan sebagai sumber informasi yang utama ini tidak lepas dari semakin ketatnya persaingan yang terjadi diantara bank – bank sehingga masing masing bank tersebut berusaha menawarkan produknya semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian konsumen.

Terhadap semakin banyak jumlah maupun bentuk iklan yang dikeluarkan bank sebagai alat promosi ini, berdasar hasil kuesioner dan wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa ternyata sebagian besar konsumen perbankan menganggap iklan – iklan tersebut hanya menunjukkan kelebihan atau keuntungan saja tanpa memberikan informasi - informasi lain yang lebih terperinci. Dari hasil pengamatan peneliti, iklan – iklan tentang produk perbankan tersebut lebih menonjolkan kata - kata yang menunjukkan besarnya hadiah, sistem point , reward atau kelebihan – kelebihan lainnya.

Setelah tertarik dengan suatu produk perbankan yang ditawarkan melalui iklan tersebut, konsumen biasanya mendatangi bank yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap. Dari penelitian yang dilakukan terhadap responden

dapat bahwa petugas bank belum memberikan informasi secara menyeluruh dan lengkap sehingga konsumen harus menanyakan hal – hal yang berhubungan dengan penggunaan suatu produk perbankan.

Ketidaklengkapan pemberian informasi ini berdasar penelitian yang dilakukan terjadi baik pada nasabah kreditur, nasabah debitur maupun nasabah pengguna jasa perbankan lainnya. Untuk nasabah kreditur, informasi yang tidak diberikan seperti besarnya biaya yang akan dibebankan kepada konsumen atas simpanan dananya di bank dan perubahan suku bunga simpanan . Hal seperti ini berdasar penelitian yang dilakukan diketahui jika ada konsumen yang tertarik menyimpan dananya di bank maka yang bersangkutan langsung disodori aplikasi / formulir sesuai bentuk simpanan yang dipilih yang kemudian diisi oleh konsumen dan selanjutnya diproses oleh petugas bank. Dengan selesainya proses ini maka konsumen tersebut telah menjadi nasabah kreditur.

Berdasar penelitian yang penulis lakukan terhadap responden diketahui untuk nasabah debitur , informasi yang diberikan oleh bagian kredit lebih kepada hal - hal yang menyangkut syarat – syarat yang harus dipenuhi calon nasabah debitur. Sedangkan informasi yang berkaitan dengan perhitungan besarnya angsuran, denda maupun kemungkinan perubahan suku bunga pinjaman diberikan jika calon nasabah debitur tersebut menanyakan.

Hal – hal diatas dari penelitian yang dilakukan diketahui juga terjadi pada nasabah pengguna jasa perbankan lainnya. Sebagai contoh adalah mengenai pengiriman uang atau transfer ke lain kota, dimana informasi tentang kapan transfer

ini sampai ke penerima sering membingungkan karena jangka waktu yang disampaikan bisa berubah – ubah.

2. Tahap transaksi

Tahap transaksi diawali dengan pemberian aplikasi atau formulir oleh bank kepada konsumen untuk diisi, dalam aplikasi ini termuat syarat – syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Jika konsumen menyetujuinya dan menandatangani aplikasi tersebut maka berarti telah terjadi pengikatan antara bank dengan konsumen tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden diketahui pada tahap ini konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk mengutarakan pendapat terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum dalam aplikasi yang telah ditentukan secara sepihak oleh bank . Penetapan secara sepihak ini berdasar penelitian yang dilakukan penulis juga berlaku baik untuk nasabah kreditur, nasabah debitur maupun nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.

Posisi konsumen disini yang ada hanyalah memilih antara menerima syarat – syarat dan ketentuan tersebut atau menolaknya. Dengan demikian kedudukan antara kedua belah pihak tersebut tidak seimbang karena tidak melalui proses negosiasi. Posisi nasabah menjadi lemah terlebih jika ada ketentuan yang sebenarnya merugikan nasabah yang bersangkutan seperti dicantulkannya klausul – klausul yang memberatkan kepentingan nasabah.

Dari hasil penelitian terhadap aplikasi atau perjanjian yang dibuat bank dapat diketahui klausul – klausul yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan mempunyai potensi memberatkan kepentingan nasabah adalah :

1. Klausul yang menyatakan bahwa bank berhak untuk memperbaiki, mengubah, melengkapi ketentuan yang telah ada atau yang ditentukan kemudian dimana perubahan, penambahan ketentuan tersebut mengikat nasabah.
2. Klausul tentang hak bank untuk sewaktu – waktu mengubah tingkat suku bunga, denda, dan biaya – biaya di kemudian hari tanpa perlu pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari nasabah debitur.
3. Klausul tentang pembebasan bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun dan dari pihak manapun serta tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul karena alasan apapun.
4. Klausul pemberian kuasa dari penerima kredit yang tidak dapat dicabut atau ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga atau sebagaimana yang ditentukan Pasal 1813 KUHPerdara.

3. Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan konsumen

Dalam praktek perbankan, permasalahan antara bank dengan konsumen dapat timbul pada saat dilakukan transaksi atau setelah transaksi selesai

dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan⁴⁸ permasalahan yang terjadi ini dapat disebabkan kelalaian konsumen itu sendiri maupun berasal dari pihak luar konsumen termasuk dalam hal ini pihak bank.

Permasalahan yang terjadi dalam praktek perbankan khususnya jasa – jasa perbankan yang menjadi fokus penelitian ini antara bank yang satu dengan bank yang lain secara umum memiliki banyak kesamaan. Berdasar penelitian yang dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder diketahui jenis – jenis permasalahan yang ada dalam praktek perbankan sebagai berikut :

1. Jasa penghimpunan dana

- Buku tabungan atau kartu ATM hilang
- Pembobolan melalui ATM
- Transaksi melalui mesin ATM uang tidak keluar tetapi saldo terdebit
- Uang yang keluar dari mesin ATM jumlahnya tidak sesuai
- Kesalahan penghitungan bunga deposito
- Cek kosong

2. Jasa penyaluran kredit

- Prosedur kredit yang berbelit – belit
- Keberatan atas besarnya angsuran yang harus dibayar
- Keberatan atas kenaikan bunga pinjaman
- Penyalahgunaan kartu kredit
- Pengenaan tambahan biaya pada transaksi kartu kredit

⁴⁸ Wawancara dengan Branch Quality Assurance PT Bank BNI 1946 Tbk dan Branch Service Manager PT BDI Tbk Semarang, tanggal 6 Juli 2004

- Lembar tagihan tidak diterima
- Mendapat dua (2) kali tagihan kartu kredit

3. Jasa perbankan lainnya (transfer, *safe deposit box*, bank garansi dan Letter of Credit)

- Kesalahan transfer sehingga diterima pihak yang tidak berhak
- Uang transfer tidak masuk ke rekening
- Lambatnya penerimaan uang transfer
- Penyimpangan dokumen L/C

Permasalahan – permasalahan yang terjadi antara bank dengan konsumennya seperti yang diuraikan diatas dari hasil penelitian yang dilakukan pada prakteknya akan dilakukan dengan melalui penyelesaian tingkat internal bank yang bersangkutan. Secara umum penyelesaian tingkat internal ini dimulai dengan pengaduan dari nasabah yang mengalami permasalahan tersebut kepada pihak bank kemudian pihak bank akan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap masalah tersebut dan selanjutnya memberikan solusi atas permasalahan tersebut kepada nasabah tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami nasabah dalam prakteknya setiap bank memiliki prosedur, jangka waktu penyelesaian yang tidak sama antara bank yang satu dengan yang lainnya karena setiap bank pada prinsipnya memiliki standar penanganan pengaduan nasabah tersendiri.

Jika solusi permasalahan yang diberikan bank tersebut oleh nasabah dirasa kurang memuaskan maka dari hasil penelitian yang dilakukan cara penyelesaian yang dipilih oleh nasabah adalah secara damai , Nasabah dalam hal ini masih enggan menggunakan lembaga atau instansi yang berwenang seperti lembaga konsumen atau jalur pengadilan . Salah satu bentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah dengan mengirim pengaduan ke surat pembaca dengan harapan agat mendapat tanggapan dari pihak bank.

3. Kendala – kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan

Dari hasil penelitian yang dilakukan baik terhadap data primer maupun data sekunder diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan belum berjalan dengan semestinya. Masih terdapat kendala- kendala yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan ini. Kendala tersebut berasal dari diri konsumen perbankan itu sendiri maupun di luar konsumen perbankan.

a. Kendala yang berasal dari diri konsumen perbankan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kendala yang berasal dari diri konsumen perbankan terkait erat dengan sikap dan persepsi konsumen dalam penggunaan suatu jasa perbankan yang secara tidak langsung berhubungan dengan aspek perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri.

1. Konsumen kurang memperoleh informasi yang lengkap dan jelas dari bank berkaitan dengan suatu produk perbankan dan sikap ketidaktelitian konsumen perbankan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden, diketahui bahwa konsumen perbankan belum memperoleh informasi yang lengkap dan jelas dari pihak bank. Di satu sisi informasi yang diperoleh konsumen dari iklan hanya memberikan keterangan tentang keunggulan produk perbankan, belum memberikan informasi yang lengkap. Di sisi lain informasi yang diberikan petugas bank cenderung menjelaskan yang umum saja, sedangkan sistem penghitungan bunga, besarnya denda atau penalty belum dijelaskan secara terperinci.

Tidak diterimanya informasi yang lengkap dan jelas dari pihak bank ini diperparah oleh sikap konsumen itu sendiri yang cenderung mengabaikan atau tidak teliti terhadap hal – hal yang sebenarnya mempunyai hubungan erat dengan suatu produk perbankan.

Ketidaktelitian ini berawal pada saat konsumen disodori aplikasi penggunaan salah satu jasa perbankan yang ada. Dalam aplikasi tersebut selalu tercantum syarat – syarat dan ketentuan yang sebenarnya wajib dibaca dan dimengerti oleh konsumen sebelum memutuskan untuk menggunakan salah satu jasa perbankan yang ada. Tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden ternyata ketentuan yang ada dalam aplikasi tersebut tidak dibaca atau dipahami .

Sikap ini dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden diketahui terjadi pada semua jasa perbankan yang menjadi fokus penelitian . Untuk jasa penghimpunan dana terutama dalam bentuk simpanan dana berupa tabungan dan deposito, konsumen sebelum menjadi nasabah kreditur mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk bersikap kurang teliti. Konsumen ini pada saat akan menyimpan dananya di bank dan disodori aplikasi pembukaan rekening, biasanya langsung mengisi aplikasi tersebut tanpa memperdulikan syarat – syarat dan ketentuan berkaitan dengan penggunaan salah satu bentuk simpanan tersebut. Terhadap sistem penghitungan bunga simpanan atau biaya – biaya yang akan dibebankan, konsumen cenderung tidak memperdulikan karena yang terpenting bagi nasabah kreditur adalah keamanan akan simpanan dananya

Hal serupa terjadi dalam jasa penyaluran kredit, dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden diketahui konsumen pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah debitur hanya menaruh perhatian pada syarat – syarat yang harus dipenuhi agar kredit tersebut bisa diperoleh. Dalam aplikasi permohonan kredit biasanya tercantum pernyataan “nasabah yang bersangkutan telah membaca dan mengerti hal – hal yang tertuang dalam aplikasi tersebut “. Tetapi berdasar hasil penelitian terhadap responden, nasabah cenderung menandatangani saja aplikasi permohonan kredit tersebut, sehingga pernyataan yang tersebut diatas cenderung diabaikan.

Sikap tidak memperdulikan yang dimiliki nasabah debitur diatas juga terjadi pada saat dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit. Dalam

perjanjian kredit tercantum ketentuan – ketentuan dan klausul – klausul yang sangat penting untuk dimengerti nasabah debitur. Tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan ⁴⁹nasabah debitur cenderung tidak memperdulikannya, pada saat terjadi permasalahan berkaitan dengan kredit tersebut nasabah yang bersangkutan baru bertanya padahal klausul yang mengatur tentang permasalahan yang terjadi tersebut telah tercantum dalam perjanjian kredit.

Demikian halnya dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui terjadi juga pada nasabah pengguna jasa perbankan lainnya dimana dalam penelitian ini difokuskan pada transfer, *safe deposit box*, bank garansi dan Letter of Credit. Nasabah pengguna jasa perbankan lainnya ini lebih memperdulikan pada ketentuan – ketentuan agar transaksi perbankan dapat berjalan dengan lancar ,

2. Lemahnya posisi konsumen perbankan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder diketahui lemahnya posisi konsumen ini dapat dilihat dari :

a. Tahap transaksi

Pada saat dilakukannya pengikatan antara bank dengan calon nasabah maka bank biasanya telah menyediakan aplikasi atau formulir atau perjanjian yang syarat – syarat maupun ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak atau berbentuk perjanjian baku.

⁴⁹ Wawancara dengan Bagian Pemasaran PT Bank BNI 1946 Tbk Tanggal 29 Juli 2004 dan Customer Relation PT BDI Tbk, tanggal 30 Juli 2004

Bentuk perjanjian baku tersebut dari hasil penelitian yang dilakukan terjadi pada jasa penghimpunan dana, jasa penyaluran kredit maupun jasa perbankan lainnya. Dengan dibuatnya perjanjian baku ini posisi konsumen adalah lemah karena tidak adanya kesempatan untuk bernegosiasi yang seimbang antara kedua belah pihak. Nasabah dalam hal ini hanya dihadapkan pada dua (2) pilihan yaitu menerima atau menolak syarat – syarat dan ketentuan tersebut.

Kondisi seperti yang diuraikan diatas dari hasil penelitian yang dilakukan sangat tampak pada jasa penyaluran kredit, dimana terhadap calon nasabah debitur hanya diajukan pertanyaan apakah bisa menerima syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Dalam prakteknya calon nasabah debitur selalu bisa menerima syarat – syarat dan ketentuan tersebut karena besarnya keinginan agar kredit yang diajukan bisa cair.

b. Ketentuan dan klausula – klausula yang tercantum dalam aplikasi atau perjanjian

Aplikasi atau perjanjian yang dibuat bank dari hasil penelitian yang dilakukan cenderung menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Hal ini tercermin dari klausula – klausula yang pada intinya membebaskan tanggung jawab bank untuk dapat dituntut atau digugat jika terjadi kerugian yang menimpa nasabah berkaitan dengan dilaksanakannya transaksi perbankan .

3. Rendahnya kesadaran konsumen perbankan akan hak – haknya

Kesadaran konsumen yang rendah terhadap hak – haknya ini dari hasil penelitian yang dilakukan mempunyai kaitan yang erat pada saat konsumen mengalami permasalahan dengan bank. Jika terjadi suatu permasalahan dengan bank, konsumen cenderung menunggu penyelesaian permasalahan yang dilakukan secara internal oleh bank yang bersangkutan. Apabila penyelesaian yang dilakukan bank tidak memuaskan maka konsumen cenderung memilih untuk tidak memperpanjang persoalan daripada menggunakan lembaga konsumen atau jalur pengadilan.

Uraian diatas dari hasil penelitian⁵⁰ juga ditunjukkan dengan tidak diterimanya sama sekali pengaduan konsumen perbankan oleh LP2K selama periode Januari sampai dengan Juli tahun 2004. Tidak diterimanya pengaduan dari konsumen perbankan ini dalam prakteknya bukan berarti tidak ada permasalahan antara bank dengan konsumen tetapi lebih kepada sikap konsumen yang tidak ingin memperpanjang persoalan atau kurangnya kesadaran untuk memperjuangkan hak – haknya.

Sebagai bahan perbandingan apabila di LP2K sama sekali tidak diterima pengaduan konsumen perbankan maka kondisi yang berbeda dapat kita temukan di YLKI. Dari hasil penelitian yang dilakukan⁵¹ selama periode Januari sampai dengan Juli 2004 YLKI telah menerima 21 pengaduan konsumen perbankan, yang dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini :

⁵⁰ Wawancara dengan Staf LP2K Semarang, tanggal 2 Agustus 2004

⁵¹ Wawancara dengan Staf YLKI Jakarta tanggal 4 Agustus 2004

Tabel

Pengaduan konsumen perbankan ke YLKI

Periode Januari s/d Juli 2004

Permasalahan	Jumlah
Kartu kredit	13
Iklan dan promosi	2
Kartu ATM	1
Klausula Baku	1
Layanan petugas	1
Mekanisme pengaduan	1
Debt Collector	2
Jumlah	21

Sumber : Bagian Pengaduan dan Hukum YLKI

Dari tabel diatas dapat didiskripsikan bahwa di wilayah dimana YLKI tersebut berada telah menunjukkan kecenderungan untuk lebih sadar dalam memperjuangkan hak – haknya. Kondisi ini didukung dengan data pengaduan konsumen perbankan yang diterima YLKI dari tahun ke tahun ternyata pengaduan jenis ini selalu masuk lima (5) besar dalam jenis komoditi yang diadakan konsumen.

Kurangnya kesadaran konsumen perbankan di wilayah Semarang untuk memperjuangkan hak – haknya termasuk dalam hal penggunaan lembaga

konsumen atau jalur pengadilan, dari hasil penelitian yang dilakukan disebabkan masih adanya anggapan sebagai berikut :

- Konsumen perbankan tidak tahu harus bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya terutama jika solusi yang diberikan bank tidak memuaskan. Sehingga dalam prakteknya konsumen cenderung memilih menggunakan media surat pembaca dalam memperoleh penyelesaian dari bank.
- anggapan bahwa menyelesaikan permasalahan perbankan melalui lembaga konsumen atau menggunakan jalur pengadilan membutuhkan prosedur yang berbelit-belit, memakan waktu dan biaya.

b. Kendala yang berasal dari luar konsumen

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap data primer dan data sekunder diketahui kendala – kendala yang berasal dari luar konsumen yaitu :

1. Penggunaan teknologi dalam praktek perbankan

Penggunaan teknologi dalam praktek perbankan dari hasil penelitian yang dilakukan selain memberikan kemudahan bagi konsumen ternyata juga memiliki kelemahan yang berpotensi merugikan kepentingan konsumen. Kelemahan yang ada pada sistem pembayaran elektronik tersebut diantaranya:

- memungkinkan terjadinya penyalahgunaan jasa layanan elektronik oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ;

- konsumen kesulitan melakukan klaim kepada apabila terjadi permasalahan karena beberapa jasa layanan elektronik tersebut tidak memberikan bukti atas transaksi yang dilakukan konsumen.

Keadaan sebagaimana disebutkan diatas dapat terjadi karena teknologi semakin canggih yang digunakan bank belum memberikan keamanan yang maksimal bagi konsumennya. Hal ini berdasar hasil penelitian yang dilakukan⁵² pernah terjadi permasalahan antara nasabah pengguna jasa elektronik dengan bank yang berbentuk pembobolan ATM pada tahun 2002.

Permasalahan yang terjadi dalam tahun 2002 tersebut merupakan gambaran kasus yang terjadi dalam penggunaan jasa layanan elektronik. Karena untuk periode Januari sampai dengan Juli 2004 LP2K tidak menerima sama sekali pengaduan konsumen perbankan termasuk pengaduan tentang jasa layanan elektronik tersebut.

Pengaduan pembobolan ATM yang dilaporkan pada tahun 2002 tersebut terjadi karena nasabah yang bersangkutan tidak merasa mengambil uang di mesin ATM tetapi saldonya terdebit dalam jumlah yang cukup besar. Pihak bank menganggap transaksi tersebut sah sesuai data yang dimiliki bank. Pada akhirnya permasalahan tersebut tidak memperoleh titik temu karena di satu sisi bank menyatakan transaksi sah sedangkan di sisi lain nasabah tetap merasa dirugikan karena dananya berkurang. Kondisi seperti ini

⁵² Wawancara dengan Staf LP2K Semarang tanggal 8 Juli 2004

mencerminkan kurangnya perlindungan hukum kepada konsumen perbankan berkaitan dengan jasa layanan elektronik yang dilakukan bank.

2. Kurang berperannya pihak – pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan.

Pihak – pihak yang dimaksud dalam hal ini dari hasil penelitian yang dilakukan berasal dari :

a. Bank Indonesia

Bank Indonesia yang bertugas membina dan mengawasi bank – bank ternyata belum memberikan upaya perlindungan hukum yang maksimal kepada konsumen perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tersebut masih terbatas pada penetapan ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan operasional suatu bank .

Berdasar uraian diatas usaha Bank Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum pada hakekatnya belum menyentuh konsumen secara langsung, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- belum adanya ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang transparansi produk perbankan, yaitu keharusan bank untuk memberikan informasi yang lengkap tentang produk – produknya termasuk risiko yang akan dihadapi konsumen.

- Belum adanya penetapan standar baku penerimaan pengaduan konsumen sehingga dalam prakteknya penyelesaian pengaduan konsumen bisa berlarut – larut.

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden diketahui keberadaan lembaga ini kurang dikenal oleh masyarakat. Kalaupun konsumen mengetahui tentang LPKSM ini mereka tidak mengerti apa peran dan tugas lembaga tersebut. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan jika terjadi permasalahan, konsumen bersifat pasrah dan tidak ingin memperpanjang persoalan daripada menggunakan bantuan LPKSM.

Terlebih lagi bagi konsumen perbankan, dari hasil penelitian yang dilakukan⁵³ diketahui ternyata masih ada anggapan bahwa tugas LPKSM tersebut tidak meliputi permasalahan perbankan. Mereka menganggap LPKSM hanya menerima pengaduan yang bersifat umum saja, sehingga dalam prakteknya konsumen perbankan lebih memilih menggunakan media surat pembaca untuk membantu menyelesaikan permasalahan perbankan yang dialaminya.

Selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui LPKSM dalam prakteknya kurang memberikan edukasi kepada konsumen termasuk dalam hal ini konsumen perbankan tentang hak - haknya. sehingga konsumen belum memperoleh pengetahuan yang maksimal.

⁵³ Wawancara dengan Staf LP2K Semarang tanggal 8 Juli 2004

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur, nasabah debitur dan nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan – hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum ini maka menjadilah hubungan – hubungan itu hubungan hukum. Agar terjadi hubungan hukum ini diperlukan pihak – pihak yang melakukan itu yang disebut sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut obyek hukum⁵⁴ Hubungan hukum yang terjadi antara subyek hukum dan obyek hukum tersebut sebagaimana diuraikan diatas dalam prakteknya dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini menurut Subekti⁵⁵ didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Jika ditinjau lebih lanjut, syarat tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung arti bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian telah sepakat, setuju terhadap hal – hal yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal.80

⁵⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979, hal.1

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat kedua adalah para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang – orang yang oleh hukum dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang termasuk tidak cakap dalam Pasal 1330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disebutkan yaitu :

- Orang – orang yang belum dewasa ;
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;
- Orang – orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang – undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat persetujuan – persetujuan tertentu.

Selanjutnya syarat tentang suatu hal tertentu mengandung arti bahwa dalam perjanjian harus mempunyai obyek yang jelas setidak – tidaknya dapat ditentukan. Sedangkan syarat tentang sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab disebut terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi pada hakekatnya suatu perjanjian tidak boleh mengandung sebab yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Berdasar Pasal 1338 KUHPerdata, dalam hukum perjanjian terkandung asas – asas sebagai berikut :⁵⁶

1. Asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata – mata.

⁵⁶ Purwahid Patrik, *Asas Etikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Fak.Hukum Undip Semarang, 1982 hal.3

2. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, asas dimana pihak – pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata; bahwa perjanjian berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak.
3. Asas kebebasan berkontrak, yaitu orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat – syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang - undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Hubungan antara bank dengan nasabah yang terjadi dengan suatu perjanjian pada prinsipnya juga mengandung asas- asas khusus yang terdiri dari :

a. Kepercayaan

Pasal 29 Undang – Undang No 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank, dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Berdasar rumusan pasal ini maka keterkaitan hubungan antara bank dengan nasabah adalah didasarkan pada kepercayaan. Nasabah menyimpan dananya maupun melakukan transaksi – transaksi perbankan lainnya dengan dilandasi kepercayaan terhadap bank. Sedangkan bank sebagaimana dijelaskan Pasal 8 Undang – Undang Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi dalam hal ini bank

mempunyai kepercayaan bahwa debitur mampu dan sanggup melunasi kredit yang telah diberikan bank.

b. Kerahasiaan

Definisi rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ruang lingkup rahasia bank ini diatur dalam Pasal 40 sampai dengan pasal 45 Undang – Undang Tentang Perbankan. Jadi pada hakekatnya dalam kerahasiaan ini terkandung kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan khususnya mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dananya dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 40 sampai dengan 45 Undang – Undang Perbankan.

A. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur

Nasabah kreditur menurut Pasal 1 ayat 17 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan didefinisikan sebagai nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Simpanan dana yang dilakukan nasabah ini dapat berbentuk tabungan, giro serta deposito.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur terjadi setelah ditandatanganinya perjanjian yang berwujud aplikasi pembukaan rekening yang berisikan syarat – syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh bank jadi bentuknya adalah perjanjian baku. Syarat dan ketentuan ini disesuaikan dengan jenis simpanan yang dipilih nasabah. Mengkaji dari hasil penelitian yang

diperoleh, untuk pembukaan tabungan atau deposito syarat – syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah adalah lebih sederhana jika dibandingkan dengan rekening giro.

Berkaitan dengan hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur ini ada beberapa pendapat yang menyatakan bagaimana bentuk hubungan hukum tersebut, yaitu ⁵⁷

1. Pendapat yang menyatakan bahwa hubungan hukum ini berupa penitipan barang yaitu hubungan antara *bailor* (nasabah penyimpan dan) dan *bailee* (bank);
2. Pendapat bahwa hubungannya adalah pemberian kuasa yaitu hubungan antara pemberi kuasa (nasabah penyimpan dana) dengan penerima kuasa (bank);
3. Pendapat yang menganggap hubungan hukum tersebut berupa pinjam meminjam ;
4. Pendapat yang menyatakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur adalah hubungan debitur dan pemberian kuasa.

Dari berbagai pendapat diatas, jika dicermati berdasar hasil penelitian yang dilakukan maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur adalah hubungan debitur dan kreditur.

Selanjutnya apabila dikaji lebih lanjut maka hubungan antara bank dengan nasabah kreditur ini juga merupakan perjanjian peminjaman uang dengan bunga. Peminjaman uang dengan bunga sebagai bentuk hubungan antara bank dengan nasabah kreditur adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang – Undang

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.147

Hukum Perdata yang menyatakan adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

Namun demikian, hubungan hukum antar bank dengan nasabah kreditur ini tidak hanya menyangkut hubungan pinjam meminjam uang saja tetapi menurut Simons Jr sebagaimana dikutip Sundari Arie⁵⁸ hubungan antara bank dengan nasabah bukanlah sekedar hubungan debitur dan kreditur semata, namun mengingat status bank yang unik yaitu sebagai “*a place of special safety and probity*”, maka hubungannya adalah suatu “*fiduciary*”.

Selanjutnya Simons Jr menyatakan dengan menyebut hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana sekedar hubungan pinjam meminjam biasa dimana bank berkewajiban mengembalikan dana yang diterima dari depositan pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan, maka hal tersebut dianggap terlalu sempit dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, yaitu bank dapat menggunakan dana sedemikian rupa atas dasar kepercayaan nasabah (*fiduciary relation*) untuk tujuan dan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dana masyarakat yang disimpan padanya apabila ditagih oleh penyimpannya.

Uraian Simons Jr tentang hubungan hukum antar bank dengan nasabah kreditur diatas jika dikaji berdasar hasil penelitian yang diperoleh adalah tepat mengingat nasabah menyimpan dananya di bank atas dasar kepercayaan penuh. Kepercayaan penuh yang diberikan nasabah kreditur ini berupa keyakinan bahwa

⁵⁸ Sundari Arie, *Prinsip Perbankan Dan Azas Khusus pada Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Serta Perlindungan Nasabah*, Makalah Dalam Kursus Pengawas Dan Pemeriksa Bank I, Bank Indonesia, Jakarta, 2001 hal.1

dana yang disimpan akan aman, dapat ditarik kembali jika membutuhkan atau jatuh tempo sekaligus memperoleh bunga.

Kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank ini juga meliputi pengelolaan dana simpanan yang akan dilakukan oleh bank. Sikap nasabah kreditur menunjukkan kecenderungan bahwa mereka tidak tahu bahkan tidak peduli simpanan dananya akan dikelola oleh bank dalam bentuk atau cara bagaimana. Sekali lagi yang terpenting bagi nasabah kreditur adalah bahwa simpanan dananya aman, tetap dapat dilakukan penarikan atau pencairan serta memperoleh keuntungan yang berupa bunga.

Dari uraian diatas menunjukkan bank mempunyai kewenangan untuk mengelola simpanan dana dari nasabah dan dengan diserahkannya simpanan dana ini oleh nasabah maka berarti bank berhak memakai, menggunakan atau melakukan pengelolaan atas simpanan dana tersebut.

Berkaitan dengan kedudukan nasabah atas dana yang telah disimpan dalam bank, oleh Lord Cottenham LC sebagaimana dikutip Sutan Remy⁵⁹ dinyatakan antara lain :

1. Dengan disetorkannya uang nasabah kepada bank, maka berakhirilah pemilikan uang tersebut sebagai uang nasabah. Uang tersebut kemudian menjadi uang bank ;
2. Bank berkewajiban untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta oleh nasabah, baik untuk jumlah pokoknya saja atau ditambah bunga sesuai dengan kebiasaan – kebiasaan perbankan yang

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit, hal 136

berlaku setempat. Bank tidak berkewajiban untuk menyimpan uang itu atau memperlakukan uang itu sebagai uang milik nasabah. Bank hanya bertanggung jawab untuk jumlahnya saja dalam arti membayarkan kembali untuk jumlah tersebut apabila diminta kembali oleh nasabahnya ;

3. Bank berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun sebagaimana halnya bila ia menggunakan uangnya sendiri. Bank tidak dapat dipersalahkan (oleh nasabah) apabila penggunaan uang itu ternyata telah dilakukan secara keliru ;
4. Bank bukanlah kuasa dari nasabah melainkan debitur dari nasabah.

Jadi menurut pendapat Lord Cottenham LC hubungan antara nasabah dan bank adalah hubungan debitur dan kreditur bukan hubungan penitipan barang. Hal ini sesuai dengan praktek perbankan yang dilakukan dimana bank mempunyai hak penuh atas simpanan dana dari nasabah sedangkan nasabah tidak berhak apapun tentang penggunaan simpanan dananya oleh bank.

Dengan demikian mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan, sebenarnya ada tiga tingkatan pemberlakuan hubungan kontraktual dalam hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank yaitu sebagai berikut :⁶⁰

1. Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah) ;
2. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur – kreditur ;
3. Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

⁶⁰ Munir Fuady, Op.Cit, hal.103

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah kreditur ini akan menimbulkan hak – hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Nasabah harus memenuhi kewajiban selaku penyimpan dana di bank serta mempunyai hak berkaitan dengan simpanan dananya tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah meliputi pelaksanaan kewajiban bank selaku penerima masyarakat menurut Marulak Pardede⁶¹ dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kewajiban kepada penabung ;

- a. membukukan setoran tunai atau pemindahbukuan pada rekening tabungan nasabah.
- b. Membayar bunga sesuai perjanjian.
- c. Membayar tunai atas penyerahan penarikan yang sah
- d. Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah

2. Kewajiban kepada deposan

- a. Membayar bunga yang berlaku
- b. Membayar tunai atas pencairan bilyet deposito pada waktu jatuh tempo
- c. Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah

3. Kewajiban kepada pemegang rekening giro

a. Menatausahakan mutasi rekening giro nasabah yang meliputi :

- membukukan setoran baik setoran tunai maupun pemindahbukuan.

⁶¹ Marulak Pardede, *Liquidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal.59-60

- Membukukan pengambilan baik tunai maupaun pemindahbukuan dan membayarkan atas penyerahan cek
- Membukukan jasa giro yang diberikan bank, memberikan advis debet atau kredit kepada pemegang rekening giro serta memberitahukan saldonya secara berkala.
- Meneruskan tagihan kepada bank lain dalam hal nasabah menyetorkan warkat kliring

b. Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah

4. Kewajiban mengamankan simpanan nasabah

- a. menyisihkan sebagian dana atau likuiditas bank sesuai dengan ketentuan *cash ratio* atau *reserve requirement* yang ditetapkan Bank Indonesia
- b. menyisihkan sebagian uang tunai dan kekayaan yang mudah dicairkan untuk keperluan likuiditas ;
- c. menjaga posisi likuiditas
- d. memelihara aktiva lancar pada tingkat yang memadai dan aman
- e. menyalurkan dana kepada masyarakat dengan benar – benar selektif dan menguntungkan serta dapat ditarik kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan .

Mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan, berakhirnya hubungan antra bank dengan nasabah kreditur ini karena dua hal, sebagai berikut :

1. Kemauan nasabah kreditur

Kemauan nasabah kreditur ini dilakukan sesuai dengan bentuk simpanan dana di bank. Untuk tabungan adalah berupa penutupan rekening, dan deposito berbentuk pencairan deposito yang dapat dilakukan pada saat jangka waktunya berakhir atau sebelum jangka waktu itu berakhir dengan konsekuensi nasabah tersebut dikenakan penalty. Sedangkan untuk rekening giro dengan penutupan rekening ini maka nasabah pemilik rekening giro berkewajiban mengembalikan sisa blangko cek maupun bilyet giro kepada bank.

2. Tindakan dari bank

Yang dimaksud tindakan bank disini ada dua (2) macam yang pertama adalah berupa penutupan secara otomatis oleh sistem bank apabila tabungan yang dimiliki nasabah pasif dan saldonya tidak memenuhi syarat yang ditentukan bank. Bentuk kedua adalah tindakan yang dilakukan bank untuk menutup suatu rekening giro apabila nasabah tersebut melanggar ketentuan tentang cek kosong dan sudah diberi peringatan tiga (3) kali, sehingga nasabah yang bersangkutan dilaporkan ke Bank Indonesia dan dimasukkan dalam daftar hitam.

B. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur

Mencermati pengertian nasabah debitur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 maka hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah debitur tersebut pada dasarnya dapat berbentuk :

1. Perjanjian kredit bank

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur terjadi pada saat kedua belah pihak menyetujui dan menyepakati tentang kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini adalah perjanjian baku karena syarat – syarat dan ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank.

Mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan suatu, bank dapat menetapkan bentuk atau format perjanjian kredit sesuai dengan kebutuhan bank tersebut. Jadi bentuk dan materi perjanjian kredit ini tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Tetapi dalam prakteknya ada klausula – klausula yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit yaitu : ⁶²

a. Syarat – syarat penarikan kredit pertama kali, klausula ini menyangkut :

- Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta pengikatan barang jaminan secara tunai;
- Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut ;
- Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

b. Klausul mengenai maksimum kredit, yang mempunyai arti penting dalam beberapa hal yaitu :

⁶² Gatot Wrdoyo, *Sekitar Klausul – Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Bank dan Manajemen, Jakarta, 1992, hal 164

- merupakan obyek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit
- merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman
- merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau ;
- merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik

c. Klausula mengenai jangka waktu kredit, klausula ini penting dalam beberapa hal :

- merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu itu sehingga menimbulkan hak tagih atau pengembalian kredit dari nasabah
- merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran – teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas

tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

d. Klausula mengenai bunga pinjaman

Klausula ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk :

- memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut ;
- pengesahan pemungutan bunga diatas 6 % (enam persen) per tahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman diatas 6 % per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis

e. Klausula mengenai barang agunan kredit

Klausula ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atas penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

f. Klausula asuransi

Klausula ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya

perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank dan sebagainya.

g. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*)

Klausula ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur diantaranya, adalah :

- larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seijin bank ;
- larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seijin bank ;
- larangan membubarkan perusahaan tanpa seijin bank

h. *Tigger caluse atau Opeisbaar Caluse*

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir

i. *Expence clause*

Klausula ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah.

j. *Debet authorization clause*

Pendebetn rekening pinjaman haruslan seijin debitur

k. *Representation and warranties*

Pihak debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua data informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

k. Klausul ketaatan pada ketentuan bank

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal – hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap diperjanjikan secara umum.

l. *Miscellaneous atau boiler Plate Provision*

Yaitu pasal – pasal tambahan

m. *Dispute settlement (alternative dispute resolution)*

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur (bila terjadi)

n. Pasal penutup

Memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Bentuk perjanjian kredit ini pada prinsipnya tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata . Berkaitan dengan hal ini ada dua pendapat yang menyatakan tentang bentuk perjanjian kredit :

1. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang – Undang Hukum Perdata . Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit ini diadakan pada hakekatnya

merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Pendapat yang kedua tentang bentuk perjanjian kredit menurut Sutan Remy⁶³ dinyatakan bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diuraikan diatas. Ada beberapa ciri yang membedakan perjanjian kredit bank dengan perjanjian pinjam meminjam yaitu:

- Ciri yang pertama bahwa perjanjian kredit adalah bersifat konsensual sedangkan perjanjian pinjam meminjam sifatnya riil
- Ciri yang kedua bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tidak tertentu dari debitur. Tetapi kredit harus digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- Ciri yang ketiga berkaitan dengan syarat cara penggunaannya yaitu kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu.

Jika dikaji lebih lanjut mengenai bentuk perjanjian kredit ini, Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tidak menyebutkan hal tersebut secara eksplisit. Dalam undang –

⁶³ Sutan Remy Sjahdeni, Op.cit, hal.161

undang ini hanya disebutkan tentang definisi kredit sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 11 yaitu sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 juga disebutkan dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini jika dikaji berdasar hasil penelitian dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur terdapat unsur kepercayaan yaitu bank mempunyai keyakinan bahwa nasabah debitur sanggup mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu juga terdapat prinsip kehati – hatian yang digunakan bank sebelum menyetujui permohonan kredit calon nasabah debitur.

Perjanjian kredit sebagai bentuk hubungan bank dengan nasabah debitur pada prinsipnya mengikuti ketentuan hukum perjanjian secara umum yang tercantum dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Dalam praktek perbankan berakhirnya perjanjian kredit dapat disebabkan oleh :

a. Pembayaran

Dengan adanya pembayaran oleh debitur berarti debitur telah melakukan prestasi sesuai perjanjian sehingga perjanjian kredit menjadi hapus atau

berakhir.⁶⁴ Pembayaran lunas ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya – biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur .⁶⁵

b. Subrogasi

Pasal 1400 KHUPerdat menyebutkan bahwa subrogasi atau penggantian hak – hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu terjadi baik dengan persetujuan maupun dengan undang – undang. Berdasar rumusan pasal ini maka subrogasi pada prinsipnya dapat terjadi jika pihak ketiga melakukan penggantian hak yaitu dengan melakukan pembayaran.

c. Novasi

Yang dimaksud novasi atau pembaharuan hutang adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama sehingga demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama⁶⁶. Pasal 1413 KUHPerdato menetapkan ada tiga (3) macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang, yaitu :

- apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya ;

⁶⁴ Sutarno, Op.Cit, hal.85

⁶⁵ Hasanudin Rahman, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hal. 169

⁶⁶ ibid, hal. 157

- apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.;
- apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

d. Kompensasi

Pengertian kompensasi menurut Pasal 1425 KUHPerdara adalah jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang – utang antara kedua orang tersebut dihapuskan.

2. Bank garansi

Pemberian bank garansi merupakan salah satu fungsi bank umum yang memberikan berbagai macam jasa bank. Sebagai suatu kebijaksanaan, maka bank garansi diberikan kepada nasabah bank dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah bersangkutan untuk melakukan suatu tugas pekerjaan yang sifatnya sangat terbatas dan terpilih.⁶⁷

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah selaku terjamin didasarkan pada kesepakatan pemberian bank garansi yang tertuang dalam perjanjian bank garansi. Perjanjian bank garansi yang dilakukan kedua belah pihak ini dengan mengkaji dari hasil penelitian diketahui dalam prakteknya dibuat secara tertulis.

⁶⁷ Huyarso dan Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1981, hal.8

Para pihak yang terlibat dalam bank garansi pada prinsipnya dapat membuat perjanjian dengan syarat – syarat dan ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian perjanjian bank garansi ini sistemnya terbuka karena para pihaknya bebas menentukan isi perjanjian yang mengikat bagi mereka, tetapi pada prinsipnya surat perjanjian garansi sekurang – kurangnya memuat hal – hal sebagai berikut .⁶⁸

- a. Tujuan penggunaan bank garansi ;
- b. Jumlah atau nilai tertinggi bank garansi ;
- c. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu bank garansi ;
- d. Tempat kedudukan atau domisili terjamin dan bank ;
- e. Macam jaminan lawan atau kontragaransi yang diserahkan oleh terjamin kepada bank serta nilainya ;
- f. Terjamin tunduk kepada instruksi – instruksi dan peraturan –peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral serta kelaziman yang berlaku di kalangan perbankan ;
- g. Biaya bank garansi yang harus dibayar oleh terjamin baik macamnya maupun jumlahnya seperti provisi dan biaya – biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian bank garansi tersebut ;
- h. Terjamin tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan tentang pemberian bank garansi yang ditetapkan bank;
- i. Terjamin memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank sewaktu – waktu mencairkan jaminan lawan atau kontragaransi

⁶⁸ Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar – Dasar Hukum Dalam Praktek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Bandung, 1996, hal.133

guna melunasi utang terjamin, baik sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran bank garansi yang timbul sehubungan dengan pemberian bank garansi tersebut.

Jika ditinjau dari sudut KUH Perdata, perjanjian bank garansi merupakan perjanjian penanggungan utang (*borgtoch*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.

Hubungan hukum antara bank dengan pihak terjamin yang didasarkan dalam perjanjian bank garansi dapat berakhir apabila ⁶⁹

a. Tanpa klaim, yaitu :

- batas tanggal berakhirnya bank garansi telah dilampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi
- berakhirnya atau selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian atau kontrak yang dijamin oleh bank garansi tersebut

b. Dengan klaim, yaitu dalam hal pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjamin.

⁶⁹ Widjanarto, Op.cit, hal.102 -103

Hubungan hukum antara bank dengan pihak terjamin yang diikat dengan perjanjian penagguhan utang dapat berubah menjadi perjanjian kredit pada saat bank mencairkan bank garansi kepada penerima jaminan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1840 KUHPerdara yang menetapkan bahwa penagguh yang telah membayar menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang.

C. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa perbankan lainnya

Jasa – jasa perbankan lainnya merupakan kegiatan perbankan yang bertujuan mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana yang dilakukan bank.⁷⁰ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 3 (tiga) jasa perbankan lainnya maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. Transfer

Transfer sebagai salah bentuk jasa perbankan lainnya pada prinsipnya merupakan pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim dengan menggunakan bank sebagai perantara, dimana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain di tempat keberadaan penerima kiriman atau kepada bank yang diijinkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju.⁷¹

Hubungan hukum antara bank dengan pengirim adalah didasarkan pada kontrak atau perjanjian yang berupa aplikasi transfer. Dalam kontrak transfer ini

⁷⁰ Nasir, Op.Cit, hal.135
⁷¹ M. Nur Fady, Op.cit hal. 84

apabila diterapkan ketentuan tentang kontrak dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) kemungkinan jawaban, sebagai berikut ;⁷²

- a. Kontrak pengiriman uang merupakan kontrak titipan barang dalam hal ini bank sebagai pihak penitip, vide pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUH Perdata ;
- b. Kontrak pengiriman uang merupakan kontrak untuk melakukan jasa tertentu oleh bank, vide pasal 1601 KUH Perdata ;
- c. Kontrak pengiriman uang sebagai suatu kontrak khusus yang tidak termasuk ke dalam kontrak bernama dalam KUH Perdata. Sehingga ketentuan kontrak yang umum saja yang berlaku, mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata. Selebihnya berlaku ketentuan dalam kontrak yang dibuat para pihak, dan ketentuan perbankan, baik syarat – syarat yang diatur oleh bank itu sendiri maupun oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dari uraian diatas, jika dikaji berdasar hasil penelitian yang dilakukan maka pendapat pertama dan kedua adalah kurang tepat, karena sebagaimana dinyatakan Pasal 1694 KUH Perdata bahwa penitipan barang adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujudnya asal.

Berdasar rumusan ini jika kita lihat transfer dalam praktek perbankan, bank memang menerima barang dalam hal ini berupa uang kemudian melakukan instruksi pengirim atas uang tersebut agar diterima penerima dalam

⁷² ibid, hal.129

nominal yang sama tapi ujudnya dapat berubah sehingga lebih tepat apabila perjanjian transfer diperlakukan sebagai perjanjian khusus berdasar ketentuan – ketentuan tentang kontrak secara umum dalam KUH Perdata dan ketentuan – ketentuan perbankan yang mengatur tentang transfer tersebut.

2. *Safe deposit Box*

Safe deposit box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang – barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut⁷³

Hubungan hukum antara bank dengan penyewa adalah didasarkan pada perjanjian sewa menyewa, dalam perjanjian ini terkandung unsur – unsur :

- adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa
- adanya konsensus antara kedua belah pihak
- adanya obyek sewa menyewa yaitu barang
- adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda
- adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan⁷⁴

Berdasar uraian diatas, dalam perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* ini bank adalah pihak yang menyewakan sedangkan nasabah adalah pihak

⁷³ Thomas Suyatno, Op.cit hal. 68

⁷⁴ Salim.HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.59

penyewa. Secara umum perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* tersebut dilakukan secara tertulis dengan bentuk perjanjian baku karena syarat maupun ketentuan telah ditetapkan secara sepihak oleh bank.

Ditinjau dari sudut KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* adalah sesuai dengan rumusan Pasal 1548 KUH Perdata tentang perjanjian sewa menyewa yaitu “ sebagai perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama sesuatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya “. Jadi perjanjian *safe deposit box* adalah perjanjian sewa menyewa yang dibuat bank dengan pihak penyewa secara tertulis untuk penggunaan *safe deposit box* dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sewa yang disepakati kedua belah pihak.

Perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* ini termasuk perjanjian konsensual yang artinya perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat setelah terjadi kesepakatan antara bank dengan pihak penyewa. Dalam hubungan hukum ini terkandung hak dan kewajiban bank dan pihak penyewa. Hak bank adalah menerima biaya sewa yang telah ditentukan dan kewajibannya adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, memelihara barang yang disewakan serta menyerahkan barang yang disewakan secara terpelihara⁷⁵. Sedangkan hak penyewa adalah menerima barang yang disewakan

⁷⁵ Pasal 1550 sampai dengan 1551 KUH Perdata

dalam keadaan bank dan berkewajiban untuk membayar biaya sewa *safe deposit box* tersebut.

Berakhirnya hubungan hukum antara bank dengan pihak penyewa adalah saat jangka waktu penyewaan *safe deposit box* tersebut selesai. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1576 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian sewa menyewa berakhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis.

3 Letter of Credit

Pengertian Letter of Credit menurut Bank Indonesia adalah janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut.

Mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan, hubungan antara nasabah pemohon L/C (*applicant*) dengan bank (*issuing bank*) diawali dengan aplikasi pembukaan L/C yang didalamnya telah tercantum syarat - syarat dan kondisi yang telah ditetapkan oleh bank. Format baku permohonan pembukaan L/C dalam praktek perbankan tidaklah sama antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Dalam hal ini Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank - bank devisa untuk menambahkan ketentuan atau klausul sesuai kebutuhan bank tersebut dan *applicant* yang bersangkutan.

Hubungan hukum antara bank dengan applicant ini menurut Emmy Pangaribuan⁷⁶ adalah pemberian kuasa dengan upah. Sedangkan Molengraaf memandang hubungan ini lebih tepat dipandang timbul dari suatu perjanjian yang mempunyai unsur – unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian melakukan pekerjaan .

Jika dikaji berdasar hasil penelitian yang dilakukan maka hubungan antar bank dengan *applicat* adalah lebih tepat disebut perjanjian campuran antara perjanjian pemberian kuasa dengan upah dan perjanjian melakukan pekerjaan. Karena dasar hubungan antara *applicant* dengan bank tersebut pada hakekatnya merupakan perjanjian kuasa dimana *applicant* dalam hal ini memberi kuasa kepada bank untuk melakukan ketentuan – ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UCP, yaitu

- untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (*beneficiary*) atau ordernya atau untuk mengaksep dan membayar wesel – wesel yang ditarik oleh *beneficiary*, atau;
- memberikan kuasa kepada bank lain untuk melaksanakan pembayaran tersebut, atau untuk mengaksep dan membayar wesel – wesel tersebut. atau ;
- menguasai bank lain untuk menegoisasi, atas penyerahan dokumen – dokumen asalkan syarat – syarat dan kondisi L/C terpenuhi.

⁷⁶ Emy Pangaribuan Simanjuntak, *Pembayaran Kredit Berdokumen*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1994, hal.16

Jadi hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah pemohon L/C (*applicant*) dapat disebut sebagai perjanjian campuran yang pada dasarnya mengandung dua unsur perjanjian yaitu :

1. Perjanjian pemberian kuasa dengan upah
2. Perjanjian melakukan pekerjaan

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat antara bank dengan *applicant* ini maka bank harus melakukan pekerjaan berupa pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen yang diserahkan eksportir sesuai syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam L/C. Sedangkan *applicant* berkewajiban membayar biaya sebagai upah atas dibukanya L/C tersebut.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, sehingga perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau konsumennya.⁷⁷

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam hubungan bank dengan nasabah. Perlindungan kepada nasabah ini dapat timbul dari dua alasan, yaitu :⁷⁸

1. Karena lembaga keuangan dimana masyarakat menyimpan dananya bangkrut atau pailit ;

⁷⁷ Muhamad Djumhana, Op.Cit hal.282

⁷⁸ Sundari Arie, Op.Cit, hal.9

2. Karena adanya tingkahlaku bank yang merugikan nasabah

Mengkaji dari hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan secara garis besar dapat dilihat dari :

1. Tahap pra transaksi
2. Tahap transaksi
3. Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah

1. Tahap pra transaksi

Era persaingan antara bank – bank yang semakin ketat dan tajam menyebabkan semakin gencarnya bank memperkenalkan dan menawarkan jasa – jasanya dalam berbagai bentuk dan cara. Pemberian informasi mengenai jasa – jasa perbankan yang ditawarkan ini merupakan salah satu upaya bank agar konsumen tertarik untuk menggunakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang ada.

Mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemberian informasi yang dilakukan bank melalui iklan ternyata hanya menonjolkan pada kelebihan, kemudahan atau keuntungan atas penggunaan suatu produk perbankan. Demikian juga halnya dengan informasi yang diberikan petugas bank dalam prakteknya belum memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Keadaan yang seperti ini dapat memberikan gambaran yang keliru pada konsumen karena ketidaklengkapan informasi yang diberikan bank tersebut dapat menghasilkan putusan keliru bagi konsumen.

Untuk mengatur tentang hal tersebut diatas sebenarnya Undang –Undang perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 telah mengatur ketentuan yang mewajibkan para pelaku usaha untuk :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan ;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- d. menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku ;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan /atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan ;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang diperdagangkan ;
- g. memberi kompensasi , ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan /atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Uraian diatas yang menetapkan tentang kewajiban pelaku usaha jika dikaitkan dengan praktek perbankan maka bank seharusnya melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam dalam pasal 7 terutama ayat a, b, dan c . Hal ini tidak

terlepas dari basis paraktek perbankan yang mengutamakan pelayanan termasuk dalam hal pemberian informasi.

Selain ketentuan dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan tentang kewajiban pelaku usaha diatas, konsumen pada hakekatnya juga mempunyai hak dasar sebagaimana dinyatakan oleh J.F. Kennedy. Hak dasar tersebut jika dikaitkan dengan tahap pra transaksi sebagai tahap mencari informasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak memperoleh keamanan

Konsumen perbankan mempunyai hak untuk memperoleh keamanan pada saat menggunakan suatu produk perbankan atau melakukan transaksi di bank. Untuk memperoleh hak ini bank dalam memberikan informasi kepada konsumen selaku pengguna jasanya seharusnya memberikan informasi yang lengkap termasuk tentang risiko – risiko yang akan dihadapi konsumen sehubungan dengan penggunaan produk perbankan tersebut.

Hal ini jika dikaji dari hasil penelitian yang dilakukan, keharusan bank untuk memberikan informasi berkenaan dengan risiko – risiko belum dilakukan, yang terjadi dalam praktek adalah pemberian informasi yang cenderung menonjolkan kelebihan atau kemudahan – kemudahan saja.

2. Hak memilih

Hal memilih mempunyai arti konsumen berhak memilih suatu produk perbankan yang akan digunakan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Untuk mendukung hak memilih adanya informasi yang benar, jelas dan lengkap

sehingga konsumen tidak melakukan kekeliruan dalam memilih salah satu produk perbankan.

3. Hak mendapat informasi

Hak ini merupakan hak yang penting dalam tahap pra transaksi karena mempunyai kaitan yang erat dengan hak – hak dasar konsumen lainnya. Pada dasarnya setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan / atau jasa.

Hal yang serupa juga berlaku dalam bisnis perbankan dimana bank pada saat mengenalkan atau menawarkan produk – produknya harus memberikan informasi benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga konsumen mempunyai gambaran yang tepat sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk perbankan yang ada.

4. Hak untuk didengar

Hak ini mempunyai hubungan yang erat dengan hak untuk mendapat informasi sebagaimana diuraikan diatas. Karena informasi yang diberikan pihak bank dalam prakteknya kurang memberikan keterangan yang lengkap terhadap konsumen yang membutuhkan. Berkaitan dengan hal ini maka konsumen mempunyai hak untuk didengar atas segala pertanyaan atau permintaan informasi tentang hal – hal yang menyangkut suatu jasa perbankan termasuk produk – produknya.

2. Tahap transaksi

Tahap transaksi adalah tahap telah terjadinya kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengadakan suatu perjanjian. Kapan kesepakatan itu dianggap terjadi menurut Purwahid Patrik⁷⁹ ada beberapa teori, yaitu :

1. Teori Pernyataan

Kesepakatan terjadi pada saat yang menerima tawaran menulis surat atau telegram, telex yang mengatakan bahwa ia menerima tawaran itu.

2. Teori pengiriman

Pada saat surat / telegram dikirim kepada yang menawarkan bahwa tawaran diterima atau yang menerima tawaran mengirim surat, telex, telegram kepada yang menawar.

3. Teori pengetahuan

Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima

4. Teori penerimaan

Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan betul – betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawaran diterima.

Dari uraian diatas, teori tentang penerimaanlah yang mendekati kapan kesepakatan antara bank dengan nasabah itu terjadi. Bank sebagai pihak yang menawarkan jasa mengetahui dengan betul bahwa penawarannya kepada nasabah diterima yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan aplikasi atau perjanjian.

⁷⁹ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II (Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian dan Undang - Undang)*, FH Undip, Semarang, 1988, hal. 13-14

Berkaitan dengan perjanjian sebagai bentuk kesepakatan antara bank dengan nasabah tersebut, hukum perjanjian Indonesia pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak . Menurut Gatot Supramono ⁸⁰asas kebebasan berkontrak didefinisikan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang – undang.

Asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian, sebenarnya penerapannya berlatar belakang dari paham individualisme yang menganggap bahwa setiap orang bebas memperoleh apa yang dikehendakinya. Paham individualisme ini memberikan peluang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan yang lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat .⁸¹

Ditinjau dari sudut KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak dapat kita lihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya “. Berdasar rumusan pasal ini maka dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat adalah mengikat kedua belah pihak. Asas ini pada prinsipnya memberi kebebasan kepada para pihak yang terlibat untuk membuat suatu perjanjian dengan

⁸⁰ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.60

⁸¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Makalah dalam Simposium Aspek – Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, Jakarta, 1980, hal. 69

menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian tersebut demi kebaikan dan tidak merugikan pihak lain.

Namun demikian, perkembangan dalam dunia bisnis termasuk bisnis perbankan dewasa ini menunjukkan kecenderungan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak tidak didasarkan adanya kebebasan untuk bernegosiasi. Salah satu pihak biasanya telah menetapkan syarat – syarat dan ketentuan dimana pihak yang lain akan menerima atau menolak syarat dan ketentuan tersebut . Perjanjian yang demikian ini dikenal sebagai perjanjian baku. Menurut Sutan Remy Syahdeni ⁸² perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul- klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Perjanjian baku ini dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu ;
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak – hak atas tanah ;
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.⁸³

⁸² Sutan Remy Sjahdeni, *Op.cit*, hal. 65

⁸³ Marian Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal.49

Dari berbagai bentuk perjanjian baku diatas, mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan maka perjanjian baku yang dibuat bank dengan calon nasabahnya adalah termasuk bentuk perjanjian baku yang pertama.

Perjanjian yang dilakukan bank dengan calon nasabah disebut perjanjian baku karena secara sepihak bank telah menentukan syarat dan ketentuan, nasabah tidak mempunyai kesempatan menegosiasikan syarat dan ketentuan tersebut. Posisi nasabah dalam hal ini hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian baku yang disodorkan kepadanya.

Menyangkut keabsahan dari perjanjian baku ini, terdapat berbagai pendapat sebagai berikut : Pendapat dari Sluijter yang mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang – undang swasta. Syarat – syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang – undang, bukan perjanjian.

Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa, yang walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang – undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyatannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Pendapat yang lain menyangkut keabsahan perjanjian baku tersebut dikemukakan oleh Stein yang menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.

Hal senada juga dinyatakan oleh Asser Rutten yaitu setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya.⁸⁴

Jika dikaji lebih lanjut mengenai keabasahan perjanjian baku ini dari sudut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka undang – undang ini pada prinsipnya tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku tetapi ada ketentuan yang melarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan /atau perjanjian apabila :⁸⁵

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli konsumen ;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;

⁸⁴ Ahmadi Meru dan Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Gaya Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 117

⁸⁵ Pasal 18 Undang - Undang Perlindungan Konsumen

- f. Memberi hak- hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa ;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan /atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya dalam Pasal 18 (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dengan demikian setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.

Menurut hemat penulis, pembuatan perjanjian baku di kalangan perbankan sebenarnya juga memiliki aspek positif yang berupa efisiensi, efektifitas dan penyederhanaan prosedur di dunia perbankan. Tetapi aspek positif ini lebih dinikmati bank sebagai pelaku usaha , karena dalam prakteknya perjanjian baku yang dilakukan bank dengan calon nasabahnya cenderung menempatkan kedudukan nasabah tidak sejajar dengan bank.

Dengan pencantuman klausula – klausula dalam perjanjian baku tersebut , kedua belah pihak dianggap telah mengikatkan diri, walaupun ada kemungkinan dalam perjanjian baku tersebut dicantumkan klausula – klausula yang sebenarnya berpotensi memberatkan kepentingan nasabah. Klausula – klausula yang seperti ini disebut dengan klausula eksonerasi. Pengertian klausula eksonerasi ini adalah klausula yang bertujuan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut .⁸⁶

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus .⁸⁷

a. Menonjol dan jelas

Agar suatu penulisan klausula dapat digolongkan menonjol, maka penulisannya dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang berkepentingan akan memperhatikannya.

b. Disampaikan tepat waktu

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu. Dengan demikian pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian sehingga merupakan bagian dari kontrak.

c. Pemenuhan tujuan – tujuan penting

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan.

⁸⁶ Sutan Remy Sjahdeni, Op.cit, hal. 75

⁸⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, Op.cit, hal. 118-119

d. Adil

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak yang tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil

Menurut Mariam Darus Badruzaman⁸⁸, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian kepada pihak lain, memiliki ciri sebagai berikut

- a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari pada debitur ;
- b. debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu ;
- c. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut ;
- d. bentuknya tertulis ;
- e. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Jika dikaji berdasar hasil penelitian yang dilakukan, pencantuman klausula eksonerasi dalam praktek perbankan tidak hanya terbatas pada perjanjian kredit saja tetapi juga pada aplikasi – aplikasi atau perjanjian – perjanjian lain sebenarnya dapat berpotensi merugikan kepentingan nasabah dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Adapun klausul – klausul yang berpotensi memberatkan kepentingan nasabah serta tidak mencerminkan rasa keadilan tersebut adalah :

⁸⁸ Mariam Darus Badruzaman, Op.cit, hal. 50

1. Klausul yang menyatakan bank berhak untuk memperbaiki, mengubah, melengkapi ketentuan yang telah ada atau ditentukan kemudian dimana setiap perubahan, perbaikan maupun penambahan ketentuan tersebut mengikat nasabah.

Jika dikaji dengan menggunakan Undang – Undang perlindungan Konsumen, maka klausula ini termasuk jenis klausula yang dilarang dibuat oleh pelaku usaha. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 huruf g dimana pelaku usaha pada prinsipnya dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Selanjutnya apabila kita melihat syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, salah satu syarat yang terkandung disini adalah tentang suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Hal ini apabila dilihat dalam rumusan klausul diatas terdapat kata “ ditentukan kemudian “ yang berarti akan ditentukan kemudian oleh bank berarti nasabah dalam posisi belum mengetahui apa yang akan ditentukan tersebut. Posisi nasabah dalam hal ini sangat lemah karena apapun perubahan, perbaikan maupun penambahan ketentuan yang dilakukan bank mengikat nasabah walaupun ketentuan baru tersebut mempunyai potensi yang dapat merugikan kepentingannya.

2. Klausul tentang hak bank untuk sewaktu - waktu mengubah tingkat suku bunga, denda dan biaya - biaya di kemudian hari tanpa perlu pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari nasabah debitur.

Undang - Undang Perbankan pada prinsipnya tidak mengatur tentang suku bunga secara tegas, ketentuan tentang bunga ini dapat kita lihat dalam Pasal 1767 KUIIPerdata yang menyatakan ada bunga menurut undang - undang dan ada yang ditetapkan di dalam persetujuan. Berdasar rumusan pasal ini maka bank memang berhak menetapkan suku bunga sesuai yang diperjanjikan. Tetapi dalam prakteknya suku bunga yang ditetapkan bank ini sering tidak memperhatikan kemampuan debitur untuk membayarnya. Hal ini terjadi karena bank dalam operasional kreditnya cenderung menetapkan suku bunga sesuai kehendak pasar. Sehingga klausula ini dapat membebani kepentingan nasabah debitur terlebih lagi penetapan suku bunga, denda atau biaya - biaya oleh bank ini tanpa harus mendapatkan persetujuan dari nasabah debitur yang bersangkutan.

3. Klausul tentang pembebasan bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun dan dari pihak manapun serta tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan / atau risiko yang timbul karena alasan apapun.

Rumusan klausula ini pada hakekatnya bertentangan dengan asas kepatutan, karena di satu sisi nasabah dibebani ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi . Tetapi di sisi lain dengan adanya klausula ini maka bank dibebaskan dari segala tuntutan, gugatan,

tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya. Klausula ini juga kurang mencerminkan rasa keadilan karena nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan, gugatan dan tanggung jawab kepada bank apabila terjadi kerugian atau risiko berkaitan dengan tindakan bank dalam melakukan kegiatan usahanya.

4. Klausul pemberian kuasa dari penerima kredit yang tidak dapat dicabut atau ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga atau sebagaimana yang ditentukan Pasal 1813 KUH Perdata

Pemberian kuasa menurut Pasal 1796 KUH Perdata adalah yang dirumuskan dalam kata – kata umum, hanya meliputi perbuatan – perbuatan pengurusan. Jika kita kaitkan dengan isi klausula ini maka rumusan pemberian kuasa yang dimiliki bank menjadi tidak terbatas, karena disebutkan tidak akan berakhir karena alasan apapun termasuk alasan yang ditentukan Pasal 1813 KUH Perdata. Kondisi ini menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah karena dengan menandatangani perjanjian yang memuat klausula seperti ini maka nasabah telah dianggap menyetujui isi klausula tersebut.

Selanjutnya klausula – klausula yang berpotensi meletakkan posisi nasabah menjadi lemah dibandingkan bank, secara lengkap dapat kita lihat dalam perjanjian kredit sebagaimana dinyatakan HP Panggabean, yaitu⁸⁹ :

⁸⁹ Ary Purwadi, *Perjanjian Bank Sebagai Upaya Pengamanan Kredit Bank*, Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Jakarta, Edisi Februari 1995, hal.61

1. Bank sewaktu – waktu berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak dan kemudian menagih utang secara sekaligus dan seketika menurut waktu yang ditentukan bank ;
2. Bank berhak menentukan sendiri jumlah hutang debitur berdasarkan jumlah hutang pokok, bunga kredit, proivisi, dan lain – lain selebihnya ;
3. Bank diberi kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali menjual barang jaminan ;
4. Bank tidak wajib memberikan kredit kepada debitur walaupun maksimum kredit belum tercapai ;
5. Bank berhak dengan nama dan/atau cara apapun juga melakukan tindakan hukum yang dianggap baik oleh bank atau menurut peraturan yang berlaku, apabila debitur lalai atau tidak dapat melunasi kreditnya ;
6. Bank berhak menangguhkan pelaksanaan perjanjian kredit semata – mata atas pertimbangannya sendiri ;
7. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kerusakan, kelambatan atau karena hilangnya surat, termasuk juga kerugian yang disebabkan tindakan pihak yang menjadi perantara ;
8. Semua surat - surat berharga, barang – barang bergerak dan tetap yang diterima bank atau yang berada di tangan pihak ketiga berdasarkan apapun juga menjadi jaminan bagi bank untuk pengembalian hutang si debitur, dan semua surat – surat berharga

dan barang – barang tersebut apabila hilang atau rusak menjadi risiko dan tanggung jawab debitur;

9. Bank tidak bertanggung jawab atas kekurangan pihak ketiga yang ditujukan untuk perkiraan dan risiko nasabah ;
10. Semua pengiriman kepada atau oleh bank dari pihak ketiga dilakukan untuk mengadakan perubahan – perubahan pada syarat – syarat perjanjian kredit ;
11. Bank berhak untuk mengadakan kembali kepada orang lain segala benda yang digadaikan debitur kepadanya ;
12. Bahwa dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan untuk melunasi kredit sudah merupakan bukti terjadinya keadaan wanprestasi.

Atas pencantuman klausul eksonerasi ini maka konsumen dapat dilindungi terhadap pihak yang membuat eksonerasi apabila dapat membuktikan :

1. bahwa syarat eksonerasi itu bertentangan dengan kesusilaan dan adalah batal menurut hukum ;
2. bahwa syarat eksonerasi itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan
3. bahwa syarat eksonerasi itu tidak diberitahukan secara pantas kepada pihak lain sehingga syarat – syarat itu tidak merupakan bagian dari bagian perjanjian itu, dan syarat itu tidak mengikat.

3. Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan konsumen

Permasalahan yang terjadi antara bank dengan konsumen dapat digolongkan menjadi dua (2) macam, yaitu :

1. Bersifat teknis

Permasalahan yang bersifat teknis ini berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan bank serta kurangnya informasi yang diberikan bank sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan antara bank dengan nasabahnya.

2. Bersifat sistematis

Yang dimaksud permasalahan sistematis disini adalah berkaitan erat dengan penggunaan produk perbankan terutama sistem perbankan yang berbasis teknologi. Sumber permasalahan secara sistematis dapat berasal dari *human error* dan gangguan pada sistem teknologi perbankan

Cara penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah dapat dilakukan melalui :

a. Penyelesaian secara damai

Dengan penyelesaian secara damai dimaksudkan penyelesaian sengketa antara para pihak, dengan atau tanpa kuasa atau pendamping bagi masing – masing pihak melalui cara – cara damai.⁹⁰

Mengkaji dari hasil penelitian, penyelesaian secara damai yang dilakukan dalam praktek perbankan ini berbentuk penyelesaian tingkat internal bank sebagaimana dijelaskan Andang Haryanto⁹¹ dengan mekanisme sebagai berikut :


⁹⁰ AZ Nasution, Op.Cit, hal.225

⁹¹ Andang Haryanto, *Sistem Pengawasan Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasabah*, Makalah dalam Diskusi Ilmiah FH Unisbank, Semarang, 2004, hal. 13

Bagan 1.

Mekanisme pengaduan nasabah

(konsep untuk perbankan)



Berdasar bagan diatas dapat didiskripsikan sebagai berikut :

1. Terjadi permasalahan antara bank dengan nasabah
2. Fungsi khusus pengaduan nasabah menerima pengaduan dari nasabah .
3. Fungsi khusus pengaduan nasabah (FPN) ini setelah melakukan proses investigasi menghasilkan respon kepada nasabah. Jika respon ini tidak memuaskan nasabah maka bank memberikan alternatif solusi maupun pemberitahuan perpanjangan waktu kepada nasabah dengan jangka waktu antara 45 – 60 hari

4. Jika belum diperoleh respon final atau alternatif solusi yang diterima nasabah maka bank mempunyai tambahan waktu 45 hari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Konsep yang diberikan Bank Indonesia sebagaimana diuraikan diatas pada prinsipnya mempunyai tujuan untuk tercapainya keseragaman cara penyelesaian pengaduan nasabah. Dengan demikian penyelesaian pengaduan nasabah yang berlarut – larut tidak terjadi sehingga nasabah tidak dirugikan kepentingannya.

b. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi terkait

Penyelesaian ini adalah penyelesaian melalui peradilan umum atau lembaga khusus dibentuk undang – undang yaitu badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁹² Penggunaan cara penyelesaian seperti ini dilakukan jika solusi penyelesaian yang dilakukan bank belum memuaskan nasabah . Mengkaji dari hasil penelitian, penggunaan lembaga atau jalur pengadilan belum mendapatkan respon yang yang maksimal dari konsumen.


Sebagai langkah awal untuk meningkatkan respon konsumen perbankan tersebut Bank Indonesia telah merencanakan untuk membentuk lembaga mediasi yang bertugas menangani konflik antara bank dengan nasabahnya, dengan mekanisme sebagai berikut :⁹³

⁹² AZ Nasution, Op.cit, hal.227

⁹³ Andang Hariyanto, Op.cit, hal 10

Bagan 2.

Penggunaan lembaga mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara nasabah dengan bank



Bagan tentang penggunaan lembaga mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara nasabah bank tersebut mendiskripsikan alur penyelesaian permasalahan nasabah dengan bank apabila solusi yang ditawarkan bank tidak diterima nasabah. Yaitu perselisihan yang terjadi diselesaikan melalui lembaga mediasi sehingga menghasilkan rekomendasi kepada nasabah. Apabila rekomendasi tersebut diterima nasabah maka berarti permasalahan yang ada dinyatakan selesai. Tetapi jika rekomendasi ini ditolak nasabah maka dapat digunakan arbitrase atau jalur pengadilan sebagai cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Kendala – kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan

Mengkaji dari hasil penelitian mengenai kendala -- kendala yang ada dalam perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan, secara garis besar kendala tersebut dapat disimpulkan berasal dari :

a. Kendala yang berasal dari diri konsumen itu sendiri

Setiap manusia pada hakekatnya adalah konsumen yang hidup di tengah -- tengah kehidupan sosial. Pola -- pola berpikir manusia ini mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan -- kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan -- keadaan.⁹⁴

Sebagai bagian dari kehidupan sosial, konsumen memiliki variabel -- variabel yang berpengaruh terhadap sikap, pola pikir maupun tindakannya dalam mengkonsumsi suatu barang dan/ atau jasa. Demikian halnya dalam menggunakan jasa perbankan, konsumen dipengaruhi oleh sikap, pandangan atau tindakan tentang hal -- hal yang akan dihadapi atau dilakukan berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan tersebut.

Dua (2) variabel yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan konsumen adalah :

a. Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial pada hakekatnya merupakan perbedaan masyarakat ke dalam kelas -- kelas secara bertingkat sehingga dalam masyarakat ini

⁹⁴ Soeryono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.59

terdapat perbedaan kedudukan. Jika kita kaji dari hasil penelitian, perbedaan kedudukan yang ada dalam hubungan antara bank dengan nasabah dalam prakteknya menempatkan kedudukan nasabah sebagai pihak yang lemah. Hal ini menyebabkan sulitnya konsumen perbankan untuk memperoleh hak – haknya.

b. Budaya hukum

Soeryono Soekanto⁹⁵ menyatakan bahwa konsep tentang budaya hukum memiliki makna. Dengan ruang lingkup yang lebih luas dari ajaran – ajaran tentang kesadaran hukum sebagaimana yang sering diperbincangkan orang karena konsep mengenai budaya hukum adalah juga mencakup tentang kesadaran hukum. Jadi disamping kesadaran hukum masih banyak lagi aspek – aspek lainnya yang dapat dimasukkan dalam komponen budaya hukum.

Budaya hukum ini pada hakekatnya menunjukkan keseluruhan pola pikir, sikap dan sistem nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan maka hukum yang berlaku disini salah satunya adalah kehadiran Undang – Undang Tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dikeluarkannya Undang – Undang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen termasuk konsumen perbankan. Tetapi dalam prakteknya

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 153-154

kehadiran undang – undang ini belum direspon secara maksimal oleh konsumen itu sendiri. Bahkan masih dapat dijumpai konsumen yang belum mengetahui keberadaan undang – undang tersebut.

Selanjutnya kendala – kendala yang berasal dari diri konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsumen kurang memperoleh informasi yang lengkap dan jelas dari pihak bank serta sikap konsumen yang tidak teliti.

Informasi bagi konsumen merupakan sumber keterangan yang penting sebelum menetapkan pilihan terhadap suatu barang dan atau jasa. Demikian halnya dengan konsumen perbankan, informasi yang diperoleh adalah langkah awal sebelum memutuskan untuk memilih atau menggunakan suatu produk perbankan.

Ditinjau dari sudut Undang – Undang Perlindungan Konsumen, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

⁹⁶ Sehingga kewajiban bank sebagai pelaku usaha adalah juga memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada konsumennya.

Mengkaji dari hasil penelitian , kurangnya informasi yang diberikan pihak bank kepada konsumen tersebut ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya perlindungan terhadap konsumen itu sendiri. Kendala dalam perlindungan konsumen tersebut dalam

⁹⁶ Pasal 7 Huruf b Undang – Undang Perlindungan Konsumen

prakteknya juga berasal dari sikap ketidaktelitian konsumen yang cenderung mengabaikan ketentuan – ketentuan yang sebenarnya penting bagi dirinya.

2. Lemahnya posisi konsumen

Posisi konsumen yang tidak seimbang dengan bank ini dapat kita lihat dari :

a. Tahap transaksi

Salah satu sumber yang menjadikan posisi konsumen lemah terletak pada mekanisme terjadinya perjanjian antara bank dengan konsumen . Ketika konsumen tertarik untuk menggunakan salah satu jasa perbankan yang ada maka oleh bank langsung disodori aplikasi atau perjanjian yang isinya telah ditentukan secara sepihak atau berbentuk perjanjian baku.

Kondisi tersebut menjadikan pilihan konsumen menjadi sangat terbatas yaitu menerima atau menolak. Apabila konsumen menandatangani aplikasi atau perjanjian tersebut maka apapun isi atau rumusan yang tercantum dalam aplikasi atau perjanjian tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak.

b. Ketentuan atau klausula – klausula yang tercantum dalam aplikasi atau perjanjian

Mengkaji dari hasil peneilitian, aplikasi atau perjanjian yang dibuat bank dalam prakteknya masih memuat ketentuan atau

klausula – klausula yang cenderung menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

Isi aplikasi atau perjanjian tersebut di satu sisi menetapkan syarat, ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah. Tetapi di sisi lain klausula yang tercantum dalam aplikasi atau perjanjian tersebut ada yang membebaskan kewajiban dan tanggung jawab bank sehingga hal ini menjadikan kedudukan antara bank dengan nasabah menjadi tidak seimbang.

Selain uraian diatas, posisi konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan bank disebabkan ada dua (2) hubungan antara bank dengan konsumen yang dinilai tidak fair yaitu :

- Ketika bank bertindak sebagai kreditur, konsumen memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen agunan seperti sertifikat tanah guna menjamin pelunasan hutang konsumen ;
- Konsumen sama sekali tidak menguasai dokumen asset bank guna menjamin hutang bank kepada konsumen dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya. Bank dalam hal ini hanya berbekal agunan kepercayaan saja dari konsumen .⁹⁷

⁹⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 62

3. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak - haknya

Mengkaji dari hasil penelitian, rendahnya kesadaran konsumen akan hak – haknya ini terkait erat pada saat terjadi permasalahan antara konsumen dengan bank. Konsumen perbankan cenderung bersikap tidak ingin memperpanjang persoalan apabila terjadi permasalahan yang dialaminya.

Adanya lembaga konsumen seperti LP2K atau penggunaan jalur pengadilan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen yang sedang mempunyai masalah perbankan. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak – haknya ini dipengaruhi oleh :

- tingkat pendidikan konsumen
- tingkat ekonomi konsumen
- nilai dan budaya yang dianut masyarakat

b. Kendala yang berasal dari luar konsumen

Mengkaji dari hasil penelitian, kendala yang berasal dari luar konsumen dapat bersumber dari :

1. Penggunaan teknologi dalam praktek perbankan

Penggunaan teknologi dalam praktek perbankan yaitu berupa sistem pembayaran elektronik atau yang disebut *Electronic Funds Transfer (EFT)* di satu sisi memberikan kemudahan – kemudahan bagi konsumennya. Tetapi di

sisi lain semakin canggihnya teknologi yang dimanfaatkan bank masih mempunyai kelemahan sebagai berikut :

- memungkinkan terjadinya penyalahgunaan jasa layanan elektronik tersebut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

Kemajuan teknologi perbankan sepintas hanya memberikan keamanan pada pihak bank saja, sedangkan tidak demikian halnya dengan konsumen. Sehingga ide peningkatan pelayanan terhadap konsumen melalui teknologi perbankan hanya menjadi semacam *lip service* saja.⁹⁸

Jadi semakin canggihnya teknologi yang digunakan bank ternyata belum memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen perbankan

- Tidak adanya bukti atas transaksi yang dilakukan konsumen

Beberapa produk EFT dalam prakteknya tidak memberikan bukti atas transaksi yang telah dilakukan konsumen. Hal ini menyulitkan konsumen yang akan mengajukan klaim kepada bank pada saat terjadi permasalahan berkaitan dengan penggunaan EFT tersebut.

Pengaturan secara khusus tentang EFT ini di Indonesia belum ada sehingga yang digunakan sebagai dasar adalah perjanjian yang dilakukan para pihak dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam undang – undang ini diatur antara lain mengenai dokumen yang bukan kertas saja, misalnya

⁹⁸ Ibid, hal. 35

microfilm/ media lainnya dan / hasil cetaknya yang dapat menjadi bukti yang sah sehingga barang bukti elektronik ini dapat dianggap sebagai bukti.⁹⁹

2. Kurang berperannya pihak – pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan

a. Bank Indonesia

Mengkaji dari hasil penelitian salah satu kendala yang berasal dari luar konsumen ini bersumber dari Bank Sentral. Hal ini disebabkan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan yang dilakukan Bank Indonesia masih berupa ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank , belum menjangkau nasabah secara langsung.

Peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu menetapkan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan prinsip kehati – hatian.

Pengaturan tentang prinsip kehati – hatian dari pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan ini dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari

⁹⁹ Sjamsul Arifin, *Peran Hukum Menghadapi Kejahatan Elektronik Bidang perbankan*, Bahan Internet

bank serta tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangan.¹⁰⁰

Selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum yang secara langsung terhadap konsumen perbankan, Bank Indonesia baru menyiapkan peraturan yang berhubungan dengan :

- Standarisasi minimum informasi yang harus dipenuhi bank, sehingga bank dalam memberikan informasi tentang produk – produknya wajib memberikan informasi yang lengkap baik itu tentang kelebihan maupun risiko – risiko yang akan dihadapi konsumen.

- Standar baku penerimaan pengaduan nasabah

Selama ini dalam praktek perbankan belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang keseragaman penanganan penyelesaian permasalahan yang terjadi antara bank dengan nasabahnya.

b. Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Mengkaji dari hasil penelitian, kurang berperannya LPKSM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen termasuk konsumen perbankan disebabkan kurangnya lembaga tersebut dalam mensosialisasikan dirinya. Sehingga konsumen kurang mengetahui keberadaan lembaga konsumen ini termasuk tugas dan peranannya.

¹⁰⁰ Sundari Arie, *Op.cit*, hal.10

Salah satu sebab kurang berperannya LPKSM ini adalah keterbatasan dana yang dimiliki lembaga konsumen tersebut dalam melakukan kegiatan operasionalnya sehingga tidak heran apabila peran lembaga konsumen ini kurang “bergaung” di tengah konsumen.

Berdasar uraian tentang kendala yang berasal dari luar konsumen diatas maka dalam prakteknya kendala tersebut berkaitan erat dengan sikap dan tindakan pihak – pihak yang terkait sehingga berpengaruh langsung kepada perlindungan hukum bagi konsumen perbankan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Nasabah adalah konsumen dari pelayanan jasa yang dilakukan perbankan. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah ini didasarkan oleh suatu perjanjian yang secara umum berbentuk perjanjian baku . Peristiwa ini menimbulkan hak – hak dan kewajiban – kewajiban bagi kedua belah pihak yang dalam penyelenggaraannya diliputi asas khusus dan prinsip perbankan yang terdiri dari asas kepercayaan, asas kerahasiaan serta prinsip kehati – hatian.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan dalam prakteknya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada tahap pra transaksi, realita yang ada menunjukkan bahwa konsumen belum memperoleh informasi yang lengkap dan jelas berkaitan dengan suatu produk perbankan. Sedangkan dalam tahap transaksi, kesepakatan yang terjadi antara bank dengan konsumen didasarkan pada perjanjian baku sehingga tidak ada kesempatan negosiasi yang seimbang antara kedua belah pihak . Selanjutnya dalam tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan konsumen, ternyata belum ada standar yang baku mengenai penanganan atas permasalahan yang terjadi antara bank dengan konsumennya .

3. Kendala – kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan terdiri dari kendala yang berasal dari diri konsumen itu sendiri maupun dari luar konsumen. Kendala yang berasal dari diri konsumen ini berupa kurang lengkapnya informasi yang diterima konsumen , lemahnya posisi konsumen perbankan dalam berhubungan hukum dengan bank, serta rendahnya kesadaran konsumen yang bersangkutan untuk memperjuangkan hak – haknya. Sedangkan kendala yang berasal dari luar konsumen dapat berbentuk penggunaan teknologi

dalam praktek perbankan yang belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen serta kurang berperannya lembaga atau pihak – pihak yang terkait dalam melakukan upaya – upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan

B.Saran – saran :

1. Sebagai dasar tercapainya perlindungan hukum yang pasti bagi konsumen pengguna jasa perbankan, pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan peraturan perundang – undangan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari beberapa pihak. Untuk itu konsumen perbankan sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hak – haknya sedangkan bagi lembaga atau pihak yang terkait lainnya segera membentuk lembaga mediasi untuk menangani konflik yang terjadi antara bank dengan konsumen sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Amir.MS, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Penerbit PPM, Jakarta, 2003.
- Amirizal, *Hukum Bisnis Risalah Teori Dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Anggadiredja, Bakti, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan, Jakarta, 1993
- Arbi, HM Syarif, *Petunjuk Praktis Perdagangan L/C Seri Ekspor*, BPFE, Yogyakarta, 1999
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Asikin, Zainal, *Pokok – Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok – Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- CTT Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Djumaldi, *Hukum Bangunan Dasar – Dasar Hukum Dalam Praktek dan Sumber daya Manusia*, Rineka Cipta, Bandung, 1996
- Djumhana, Muhamad, *Rahasia Bank Ketentuan Dan Penerapannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar Dan Aplikasi*, Yayasan Asih, Asah, Asuh, Malang, 1990
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Hukum Perbankan Modern Berdasar Undang – Undang Tahun 1998*, PT Citra Aditya Bakti, 1999
- _____, *Hukum Perbankan-Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, 2001
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, 2002

- Harahap, Yahya, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Hartono, Sri Redjeki , *Aspek Penggunaan Kartu Kredit*, BPHN Depkeh, Jakarta, 1994/1995
- _____, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar maju, Bandung, 2000
- Hasibuan, Malayu SP, *Dasar – Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Hinkelman, Edward G, *Metode Pembayaran Bisnis Internasional L/C* , penerbit PPM, Jakarta, 2002
- Huyarso dan Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1981
- Ismail, Saleh, *Hukum Dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Judisseno, Rimsky K, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Kertopati, *Kamus Perbankan*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1988
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yoda, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- _____, *Perjanjian BaKu Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasni, Yogyakarta, 1996
- Nasution, AZ, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Patrik, Purwahid, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, FH Undip, Semarang, 1982
- _____, *Hukum Perdata II Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang – Undang* , FH Undip, Semarang, 1988

- Pramono, Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1996
- Rahardjo, Pratama, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Pembangunan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979
- _____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1990
- Rahman, Hasanudin, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995
- Salim, Agus, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001
- Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Instrumennya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan, *Pembayaran Kredit Berdokumen*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1994
- _____, *Lembaga Pembiayaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1994
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Soekanto, Soeryono, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- _____, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius Yogyakarta, 2003
- Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003

Suyatno, Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Syahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Wardoyo, Gatot, *Sekitar Klausul – Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Bank Dan Manajemen, Jakarta, 1992

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003

Wukir, Prayitno, *Hukum Perlindungan Konsumen*, FH Untag, Semarang, 1987

Makalah/Artikel/ Surat kabar

Andang Hariyanto, *Sistem Pengawasan Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasabah*, Makalah Dalam Diskusi Iimiah FH Unisbank, Semarang, 2004

Agus Sudiarto, *Arsitektur Perbankan Indonesia Kebutuhan Dan Tantangan Perbankan Ke Depan*, Kompas, Jakarta, 5 Juni 2003

_____, *Membangun Fundamental Perbankan Yang Kuat*, Media Indonesia, Jakarta, 26 Januari 2004

Any Purwadi, *Perjanjian Baku Sebagai Upaya Pengamanan Kredit Bank*, Majalah hukum dan Pembangunan, UI Jakarta, 1995

Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Makalah dalam symposium Aspek – Aspek Hukum Masalah perlindungan Konsumen, BPHN, Jakarta, 986

Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Perbankan*, Masalah – Masalah Hukum No. 6 Tahun 1993

_____, *Tinjauan Yuridis Undang – Undang Perlindungan Konsumen*, Seminar Sehari Undang – Undang Perlindungan Konsumen Tantangan Atau Ancaman, Semarang, 5 Mei 2004

Sundari Arie, Prinsip – Prinsip Perbankan Dan Asas Khusus Pada Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Serta Perlindungan Nasabah, Makalah Dalam Kursus Pengawas Dan pemeriksa Bank, Bnak Indonesia, Jakarta, 2001

Sjamsul Arifin, Peran Hukum Menghadapi Kejahatan Elektronik, Artikel Internet

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen

Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Ijin Usaha dan Likuidasi Bank

Peraturan Bank Indonesia No.2/16/FBI/2000 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KEP/DIR Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

_____, No.3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

_____, No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajcmen Risiko Bagi Bank Umum

_____, No.5/12/PBI/2003 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhatikan Risiko Pasar

_____, No.5/10/PBI/2004 Tentang Prinsip Kehati – Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

_____, No. 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/164/KEP/DIR Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh bank